KEWENANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGADAAN BARANG ANTARA BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN CV. PILLAR BUANA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Disusun oleh :

WARIST AL WASI

2102056119

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Warist Al Wasi

NIM : 2102056119

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul :**"Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana"**

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Oktober 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.	Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 196703201993032001	NIP. 198612152019032013

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Warist Al Wasi

NIM : 2102056119

Judul : Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Telah diujikan pada tanggal 12 November 2024 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 25 November 2024

Ketua Sidang/Penguji	**Sekretaris Sidang/Penguji**
Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011	Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. NIP. 196703201993032001
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Ali Mashur, S.H., M.H. NIP. 197603292023211003	Bagas Heradhyaksa, LL.M. NIP.19930706201903017
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. NIP. 196703201993032001	Tri Nurhayati, M.H. NIP. 198612152019032013

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S Al Baqarah 2: 286)

"*only you can change your life. Nobody else can do it for you*"

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian *success stories*-nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat wal afiyat serta berkat rahmat dan hidayatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat pada waktunya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Ibu Murni Yuningsih dan Bapak Sanusi sebagai orang tua penulis yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki kedua orang tua yang selalu mendukung anaknya untuk menggapai cita-cita. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Syaiful Huda, S.Pd. dan Sa'adatur Rahma, S.Pd. selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan secara moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga memperoleh gelar sarjana..
3. Diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah melakukan yang terbaik di setiap langkah, menikmati segala proses yang ada dan pantang menyerah dalam berjuang sampai akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 22 Oktober 2024

Yang menyatakan

Warist Al Wasi

NIM. 2102056119

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini merupakan transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	zet (dengan titik di bawah)
غ	Gain	g	koma terbalik di atas
ف	Fa’	f	ge

ق	Qa	q	ef
ك	Kaf	k	qi
ل	Lam	‘l	ka
م	Mim	‘m	‘el
ن	Nun	‘n	‘em
و	Wau	W	‘en
ه	Ha	H	W
ء	Hamzah	,	Ha Apostrof ye
ي	Ya	Y	

II. *Ta’marbuthah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jariyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan Kedua itu terpisah, maka ditulis

كرمة الأولیا	Ditulis	*Karamah Al-Auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul Fitri*

III. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	*a*
	Kasrah	Ditulis	*i*
	Dhammah	Ditulis	*u*

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم اعد تُ	Ditulis Ditulis	*a'antum* *'u 'iddat*

V. Vokal Sandang Alif-Lam

a. Bisa diikuti *Qomariyah* ditulis L (el)

القر ا ن القياس	Ditulis Ditulis	*Al Qur'an* *Al Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	*as-Samaa'* *asy-Syams*

VI. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد الذر يعة	Ditulis	*sadd adz dzariah*

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum

Bahasa Indonesia. Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
e. Menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
f. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan terutama yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa yang melakukan perbuatan wanprestasi yang tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan yang menyebabkan perusahaan diputus kontrak dan *diblacklist*. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut agar tidak diblacklist oleh pihak pemerintah ketika melakukan perbuatan wanprestasi seperti halnya CV. Pillar Buana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi terkait pengadaan barang Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani wanprestasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus. Sumber data dalam penulisan ini yaitu data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi akibat perbuatan wanprestasi pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana tidak sesuai dengan pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi yang seharusnya diberikan berdasarkan peraturan tersebut yaitu *blacklist*, namun dalam hal ini CV. Pillar Buana tidak diberikan sanksi *blacklist* yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun saran penulis kepada penyedia lainnya ketika mempunyai permasalahan yang sama seperti CV. Pillar Buana hendaknya menyelesaikannya melalui Lembaga Kebijakan

pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hal tersebut bertujuan agar perusahaan tidak terkena sanksi *blacklist*.

Kata Kunci: LKPP, Pengadaan Barang, Wanprestasi.

ABSTRACT

This research is motivated by the number of companies, especially those engaged in the procurement of goods / services, which commit acts of default which will certainly have a negative impact on the company which causes the company to be terminated from the contract and blacklisted. Therefore, there needs to be an effort made by the company so that it is not blacklisted by the government when it commits an act of default like CV. Pillar Buana. The purpose of this study is to determine the process of resolving defaults related to the procurement of Space Environment Test Equipment goods, namely the Thermal Vacuum Chamber in the form of Turbovacuum between the National Innovation Research Agency (BRIN) and CV. Pillar Buana and the authority of the Government Goods / Services Procurement Policy Agency (LKPP) in handling these defaults.

This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach and case studies. The data sources in this writing are primary and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method in this writing is done through interviews and documentation. Furthermore, the analysis used is qualitative descriptive analysis.

The results showed that the sanctions due to default in the procurement of goods carried out by CV. Pillar Buana is not in accordance with article 3 letter g of the Regulation of the Government Goods / Services Procurement Policy Agency (LKPP) Number 17 of 2018 concerning Blacklist Sanctions in Government Goods / Services Procurement, the sanctions that should be given based on these regulations are blacklist, but in

this case CV. Pillar Buana is not given a blacklist sanction which is certainly not in accordance with these regulations. The author's advice to other providers when they have the same problem as CV. Pillar Buana should resolve it through the Government Procurement Policy Agency (LKPP), this is so that the company is not subject to blacklist sanctions.

Keywords: LKPP, Procurement of Goods, Default.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa sehat wal afiyat serta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memiliki syafaatul udzma di hari kiamat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil jika tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang ada disekeliling penulis, sehingga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk menempuh sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Untuk hal itu ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Murni Yuningsih dan Bapak Sanusi sebagai orang tua penulis yang sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang serta telah memberikan doa dan dukungan disetiap proses yang dilalui oleh penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Syaiful Huda, S.Pd. dan Sa'adatur Rahma, S.Pd. sebagai kakak penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku dosen wali yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
6. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Ibu Mahdaniyal, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah mengajar dan memberikan pengetahuan kepada penulis sehingga hal tersebut menambah wawasan bagi penulis yang menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Adrian selaku Direktur CV. Pillar Buana Bandar Lampung yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik.

10. Seluruh teman penulis yang telah menemani sejak penulis masuk ke bangku perkuliahan hingga tugas akhir dan teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan atas kritik dan saran yang nantinya dapat membangun skripsi ini agar lebih sempurna. Selanjutnya, penulis berharap semoga hasil penulisan ini memberikan manfaat, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang yang membacanya, serta bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Semarang, 22 Oktober 2024

Warist Al Wasi

DAFTAR ISI

JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat atau Kegunaan Penulisan 14
E. Tinjauan Pustaka 16
F. Metode Penelitian 22
G. Sistematika Penulisan 35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI, KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, DAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI LKPP 38
A. Tinjauan Umum Perjanjian 38
1. Pengertian Perjanjian 38
2. Syarat Sahnya Perjanjian 40
3. Unsur-Unsur Perjanjian 44
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian 46
5. Asas-Asas Perjanjian 48
B. Tinjauan Umum Wanprestasi 53

1. Pengertian Wanprestasi 53
2. Sebab dan Akibat Wanprestasi 56
3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi 59

C. Tinjauan Umum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62
2. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 63
3. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah 70
4. Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 74
5. Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 76
6. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 78

D. Tinjauan Umum Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui LKPP 79
1. Pengertian LKPP (Lembaga Kebjijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 79
2. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LKPP 81
a. Mediasi 81
b. Konsiliasi 83
c. Arbitrase 85

BAB III PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGADAAN BARANG ANTARA BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN CV. PILLAR BUANA 88

A. Perjanjian Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana..... 88
B. Alur Proses Pengadaan Barang hingga Terjadinya Permasalahan antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana Buana..... 90
C. Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana..... 124
D. Pernyataan Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) kepada CV. Pillar Buana..... 130
E. Tanggapan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas Pemohonan Bantuan Advokasi CV. Pillar Buana..... 134
F. Hasil Wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis CV. Pillar Buana..... 135
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGADAAN BARANG ANTARA BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN CV. PILLAR BUANA..... 142
A. Proses Penyelesaian Wanprestasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)..... 142
1. Alur proses lelang CV. Pillar Buana dalam memperoleh pekerjaan yang berupa Pengadaan Barang..... 142
2. Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana..... 145

3. Alur proses terjadinya pengadaan barang hingga terjadinya wanprestasi antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana 151
4. Proses penyelesaian wanprestasi terkait Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana 157
5. Pelaksanaan perdamaian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana 160

B. Kewenangan LKPP dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) 163

1. Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana kepada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) 163
2. Pelaksanaan Etika Pengadaan Barang oleh CV. Pillar Buana 167

BAB V PENUTUP 171
A. Kesimpulan 171
B. Saran 172
DAFTAR PUSTAKA 174
LAMPIRAN 182
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 192

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pada hakikatnya merupakan sebuah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dimana kedua belah pihak ini saling mengikatkan dengan tujuan agar terciptanya kepercayaan. Perjanjian ini telah diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian ini di definisikan sebagai suatu perilaku atau perbuatan dimana pihak yang terlibat baik satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya kepada seseorang baik satu orang atau lebih. Hukum perdata ini dalam hal perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*) yang artinya bahwa semua pihak dalam perjanjian itu bebas untuk menentukan suatu perjanjian dengan siapapun dan pihak manapun, menentukan persyaratan dalam suatu perjanjian, menentukan pelaksanaan perjanjian dan bentuk kontraknya, serta bebas menentukan bentuknya dalam artian bahwa bebas dalam bentuk lisan maupun tulisan.[1]

Kemudian di dalam perjanjian tetunya terdapat syarat sah agar suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut dapat sah dan dapat dilaksanakan. Disamping itu jika para pihak tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah untuk dilakukan. Dengan demikian agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian

[1] Retna Gumanti "Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ungu*, Vol. 5, No. 1, 2019, 3.

sebagaimana yang terdapat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) bagian yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, bagian pertama yaitu pada syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subjektif dikarenakan dalam syarat ini menyangkut para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan bagian kedua yaitu pada syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif dikarenakan dalam syarat ini menyangkut mengenai objek dari perjanjian yang dibuat.[2] Jika pada syarat objektif ini (syarat sahnya perjanjian ketiga dan keempat) ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah terjadi batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tentunya tidak semuanya berjalan dengan mulus dan sesuai apa yang dihararapkan, sebagai konsekuensi hukum dari adanya perjanjian yaitu tidak terpenuhinya atau tidak terlaksanakannya suatu prestasi dalam perjanjian, sehingga hal ini menyebabkan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.[3] Adapun sebab tidak terlaksananya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa situasi, baik karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun, jika merujuk pada ikatan suatu perjanjian ketika salah satu

[2] I Wayan Bandem, dkk, I Wayan Bande "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Ilmiah Read Kartha*, Vol. 3, No. 1, 2020, 7.

[3] Pengky Sumardi, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/pid.B/2021 Pn.PMN An. Arief Budiman)", *Rio Law Jurnal*,Vol. 4, No. 1, 2023, 2.

pihak tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian, maka akibatnya yaitu terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi merupakan sebuah ketidakmampuan atau kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi ini dapat dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan sebuah janji yang telah disepakati karena disebabkan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak menepati janjinya sehingga terjadilah wanprestasi ini. Dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwasannya wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur dinyatakan lalai dengan adanya surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari adanya perjanjian atau perikatan itu sendiri yaitu bila perjanjian ini menimbulkan akibat kepada debitur sehingga debitur ini dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam suatu perikatan atau perjanjian yang telah disepakati. Menurut Subekti, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi ada 4 yaitu[4]: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannnya 2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Selanjutnya mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian permborongan. Perjanjian pemborongan

[4] Vita Febriyanti, dkk "Tinjauan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit secara In House", *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No. 1, 2020,7.

merupakan perjanian yang dilakukan antara perusahaan yang memberi pekerjaan dengan perusahaan yang menerima pemborongan pekerjaan yang dimana dalam perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian pemborongan ini terdapat pada pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian pemborongan merupakan suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu pihak pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaiakan suatu pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian pada pasal 1606 KUHPer disebutkan juga bahwa jika pihak pemborong diwajibkan melakukan pekerjaannya saja dan pekerjaannya musnah maka ia hanya bertanggung jawab atas kesalahannya. Dari pasal tersebut maka para pihak yang suatu perjanjian pemborongan yang termasuk perjanjian pengadaan barang dan jasa wajib untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, hal ini memiliki tujuan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak perusahaan dapat berjalan dengan sebagaimana lancar, terbuka, transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat, di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi bagian terpenting dan tidak bisa dipisahkan yaitu mengenai pemenuhan kepada masyarakat terkait pemenuhan terhadap kebutuhan barang dan jasa. Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah serta menjadi kebutuhan pemerintah terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan

yang salah satunya yaitu terkait pemenuhan kebutuhan suatu barang atau jasa kepada masyarakat.[5] Dengan demikian kegiatan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk mesyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa terdapat pada Peraturan Presiden tepatnya pada Perpres No. 12 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya:

"Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan".

Selanjutnya mengenai kontrak perjanjian yang dibuat oleh pemerintah terhadap perusahaan dalam hal pengadaan barang dan jasa diatur pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 1 angka 44 yang menyatakan bahwa:

"Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA (Pengguna Anggaran)/KPA (Kuasa Pengguna

[5] Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), 1.

Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia atau pelaksana swakelola".

Adapun terkait penyedia atau pelaksana swakelola diatur dalam Perpres pada pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa *"Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak".*

Pada dasarnya pemerintah dalam melaksanakan kontrak terkait pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa aspek dan mempunyai sebuah karakter yang khas pada umunya apabila kontrak tersebut dibandingkan terhadap kontrak yang bersifat komersial maupun kontrak yang bersifat privat. Ada beberapa perbandingan antara kontrak pengadaan dengan kontrak komersial :[6] pertama, selain terbentuknya hubungan hukum pada kedua belah pihak antara pihak pemerintah dan pihak penyedia barang dan jasa, disamping itu pula terdapat suatu hubungan kontraktual dan berdimensi hukum privat serta hukum publik antara pihak tersebut. Kedua, terdapat kebebasan yang sifatnya terbatas dalam dalam pengaturan mengenai hubungan hukum dan hubungan kontraktual, hal ini karena harus mengarah pada kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga, persyaratan lelang dan isi kontrak perjanjian yang ditentukan oleh kebenaran dokumen terkait syarat dan kontrak tersebut serta terpenuhinya syarat terkait pembuatan dan penandatangan kontrak yang menjadi kewenangan bagi pejabat sebagai pihak pemerintah.

[6] Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

Keempat, mengenai prosedur pada saat melakukan pengadaan kontrak secara privat terdapat suatu prinsip dan norma yang saling berdampingan dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelima, terkait aturan mengenai pengelolaan APBN yang mengatur tentang sebuah mekanisme pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk pembayaran suatu prestasi. Keenam, diperlukannya perhatian yang menjadi sebuah bagian dari pembangunan terhadap perekonomian demi kepentingan umum yang bertujuan untuk menyokong laju pertumbuhan perindustrian yang berada di dalam negeri dengan harapan bahwa terkait penyediaan fasilitas umum serta penyelenggaraan terhadap pembangunan secara nasional dapat terpenuhi. Ketujuh, mengenai kebijakan hukum terkait pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah sebagai pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan tersebut.

Ketika melakukan kontrak perjanjian antara pemerintah dan perusahaan terkait pengadaan barang dan jasa, seringkali pihak *vendor* penyedia barang dan jasa dihadapkan oleh beberapa permasalahan sehingga menimbulkan situasi yang kurang memadai dalam hal pemenuhan kewajiban yang tentunya sudah diatur dan disepakati oleh pihak pemerintah dan perusahaan pengadaan barang dan jasa sehingga berpotensi menyebabkan timbulnya sengketa, selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang diantaranya yaitu karena adanya kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak ditepatinya kewajiban dalam suatu perjanjian yang dibuat atau sebuah kondisi dimana salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga prestasinya tidak terpenuhi sebagaimana yang telah

ditetapkan di dalam perjanjian tersebut sehingga menyebabkan timbulnya perbuatan wanprestasi.[7]

Seperti halnya yang terjadi dalam kontrak perjanjian antara CV. Pillar Buana yang berlokasi di wilayah Bandar Lampung dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). CV. Pillar Buana sendiri merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Bandar Lampung yang bergerak dibidang proyek pengadaan barang dan jasa serta perusahaan CV. Pillar Buana tersebut sudah berulang kali bekerja sama dengan pemerintah melalui tender. Adapun kontrak perjanjian tersebut terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum .

Kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober tahun 2022, dimana Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan tender kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian tender tersebut dimenangkan oleh CV. Pillar Buana yang kemudian Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan pengadaan barang dan jasa yaitu CV Pillar Buana, dimana kontrak perjanjian ini terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum yang dikirim dari Jerman (Pabrikasi Leybold Jerman). Dalam hal ini, pemerintah memberi batas waktu pengerjaan kepada CV Pillar Buana yaitu selama kurun waktu 75 hari yaitu dari tanggal 22 Oktober 2022 sampai tanggal 30 Desember 2022. Akan tetapi dalam kurung waktu

[7] Dermina Dsalimunthe, "Akibat Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017,13.

75 hari tersebut pihak perusahaan pengadaan barang dan jasa (CV. Pillar Buana) tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sehingga melewati batas waktu yang telah ditentukan pada kontrak perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV Pillar Buana. Karena CV pillar Buana tidak dapat menyelesaikan pada 30 Desember 2022, maka dari itu CV Pillar Buana ini mengajukan permohonan ke pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) agar memperpanjang durasi kontrak perjanjian hingga 30 Maret 2023 dan Badan Riset Inovasi Nasional memberi menyetujuinya, namun sudah sampai tanggal 30 Maret 2023 ternyata pihak CV. Pillar Buana tidak dapat mengerjakannya lagi. Sehingga pihak CV. Pillar Buana meminta perpanjangan kontrak lagi, namun pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menolak perpanjangan durasi kontrak perjanjian pengadaan barang dari CV Pillar Buana. Sehingga perusahaan pengadaan barang dan jasa (CV. Pillar Buana) ini diputus kontrak dan dinyatakan wanprestasi oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Kemudian berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa CV. Pillar Buana telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian dalam hal ini CV. Pillar Buana diberikan surat pernyataan wanprestasi oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Pada dasarnya jika suatu perusahaan melakukan perbuatan wanprestasi maka perusahaan tersebut akan diputus kontrak dan perusahaan tersebut terkena *blacklist*, hal tersebut sesuai dengan pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan

bahwa sanksi daftar hitam diberikan kepada penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa. Jika suatu perusahaan masuk kedalam daftar hitam atau perusahaan yang *diblacklist*, maka perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti tender selama 1 tahun dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini CV. Pillar Buana tidak terkena sanksi *blacklist* yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut diatas. CV. Pillar Buana tidak dikenakan *blacklist* dikarenakan melakukan sebuah upaya yaitu meminta permohonan bantuan advokasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selanjutnya, ketika perusahaan melakukan perbuatan wanprestasi maka tentunya harus bertanggungjawab akibat perbuatannya tersebut. Adapun alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan ada 2 jalur, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui luar pengadilan (non litigasi). Jika penyelesaian permasalahan melalui jalur luar pengadilan (non litigasi) maka cara yang ditempuh yaitu melalui musyawarah. Penyelesaian permasalahan melalui musyawarah telah diatur dalam Al Qur’an surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" (Q.S Ali Imran: 159).

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pentingnya musyawarah ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan masyarakat, yang diantaranya yaitu perselisihan ketika pengambilan keputusan, perselisihan perbedaan pendapat, perselisihan ketika terjadi suatu permasalahan, dan lain-lain. Ketika terjadi suatu permasalahan dan diselesaikan melalui musyawarah, maka tentunya hal tersebut akan membawa pada perdamaian. Oleh karena itu musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sangat dianjurkan.

Selama 2 tahun terakhir terdapat 39 perusahaan swasta di Lampung yang diblacklist, namun sampai saat ini perusahaan yang masih aktif diblacklist yaitu sebanyak 9 perusahaan yang diantaranya yaitu PT. Gemuntur Agung, PT. Candra Wardana, CV. Pemantang Lubang, CV. Al Fatih,

dan lain-lain. Sedangkan terkait perusahaan yang masa blacklistnya sudah habis dalam 2 tahun terakhir ini yaitu CV. Sumber Karya Jaya, CV. Gunung Muria, PT. Citra Salim Serasi, dan lain-lain.[8] Karena perusahaan tersebut tidak melakukan yang sesuai dengan perjanjian maka perusahaan tersebut diputus kontrak secara sepihak dan *diblacklist*. Dengan demikian masih banyak perusahaan swasta yang mungkin belum tahu mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar tidak diblacklist oleh pemerintah, sehingga penulis meneliti hal terkait guna untuk sebagai tolak ukur perusahaan lainnya diluar sana ketika menghadapi situasi tersebut. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai putusan selama 2 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai 2024 terdapat 350 perkara yang telah diputus mengenai perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi oleh perusahaan swasta, dari putusan tersebut terdapat 315 (89%) perkara wanprestasi yang melalui jalur pengadilan (litigasi) dan 35 (11%) perkara berhasil melalui jalur mediasi (non litigasi).[9] Dapat dilihat bahwa perkara perdata wanprestasi yang melalui jalur pengadilan (litigasi) lebih banyak daripada jalur mediasi (non litigasi), Hal ini merupakan salah satu faktor kurangnya upaya yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga hal tersebut dapat menyebabkan diblacklistnya perusahaan tersebut.

Terkait perusahaan apa saja yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam 2 tahun terakhir diantaranya yaitu CV. Asia Karya Mandiri, CV. Salman

[8] Daftar perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) Daftar Hitam | INAPROC diakses pada 11 Maret 2024.

[9] Laporan Tahunan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses pada 11 Maret 2024.

Putra Mandiri, PT. Media Televisi Indonesia, dan lain-lain.[10] Mengenai perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional yang *diblacklist* penulis sudah meminta akses dan sudah bertanya kepada direktur CV. Pillar Buana mengenai data tersebut, beliau menyatakan bahwa tidak bisa karena disamping Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintahan non kementrian yang langsung berada dibawah tanggung jawab presiden yang tentunya aksesnya sangat sulit untuk meminta data tersebut serta data terkait perusahaan adalah sifatnya privat oleh karena itu guna untuk menjaga nama baik perusahaan tersebut maka data terkait perusahaan yang *diblacklist* oleh pihak Badan Riset Inovasi Nasional tidak boleh di publikasikan.[11]

Demikian berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam melakukan penulisan dengan judul skripsi yaitu "Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana".

[10] Daftar perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional Sistem Informasi Kerja Sama : SIKMA (brin.go.id) diakses pada 11 Maret 2022.

[11] Hasil Wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)?
2. Bagaimana Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya penyelesaian wanprestasi pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian wanprestasi pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
2. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya penyelesaian wanprestasi pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini dilakukan oleh penulis dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) yang berguna untuk pengembangan studi Ilmu Hukum, khususnya sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi dalam pengadaan barang dan penyelesaiannya.

2. Aspek Terapan (Praktis)
   a. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan maupun bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik dikalangan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi pengembang ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi yang membacanya serta menambah wawasan terkait proses penyelesaian wanprestasi dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana.

   c. Bagi Perusahaan Lainnya

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan swasta lainnya terutama perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian wanprestasi pengadaan barang dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya proses penyelesaiannya. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan lainnya yaitu agar perusahaan lainnya melakukan upaya seperti yang CV. Pillar Buana lakukan, sehingga ketika suatu perusahaan melakukan perbuatan wanprestasi dan terancam *diblacklist*, maka dapat melakukan upaya seperti yang CV. Pillar Buana lakukan untuk

meminimalisir perusahaan tersebut terkena sanksi *blacklist*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumber bagi peneliti lain dengan tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (literature review) merupakan ringkasan terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas topik tertentu guna untuk menghindari adanya duplikasi penulisan. Sejauh ini penulis baru menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi, tesis maupun karya ilmiah yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini tentang "Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana" sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aga Yurista Pambayun pada tahun 2016 dengan judul skripsi "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman". Skripsi tersebut membahas mengenai pengadaan jasa konstruksi berupa pembangunan gedung di lingkungan pemerintahan terutama di Kabupaten Sleman yang merupakan suatu hal umum yang dapat menunjang kinerja, dalam pengadaan jasa konstuksi tersebut terdapat sebuah kasus wanprestasi yang berupa tidak tercapainya prestasi yang dilakukan oleh penyedia pengadaan barang dan jasa terhadap dua kasus yaitu

terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian.[12] Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Aga Yurista Pambayun tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada jenis pengadaannya dan penyelesaian sengketanya. Adapun jenis pengadaannya pada penelitian yang dilakukan oleh Aga Yurista Pambayun yaitu mengenai pengadaan jasa konstruksi yang berupa pembangunan gedung. Sedangkan pada skripsi yang penulis teliti ini yaitu mengenai pengadaan barang yaitu Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum. Kemudian terkait penyelesaian sengketa wanprestasi pengadaan jasa konstruksi yang berupa pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Sleman yang ditulis oleh Aga Yurista Pambayun yaitu dengan cara putus kontrak tanpa dilakukannya perpanjangan waktu dan kemudian perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*), Sedangkan pada penilitian penulis mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana yaitu dengan cara berhasil melalui upaya mediasi dengan meminta bantuan advokasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga perusahaan tersebut tidak masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Septi Kurnia Sari pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3GT)". Adapun skripsi tersebut membahas

[12] Aga Yurista Pambayun, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman", *Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016*.

mengenai pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus dalam rangka untuk melakukan pengadaan terkait kapal perikanan >3GT.[13] Kemudian terkait perbedaan penelitian yang ditulis oleh Septi Kurnia Sari tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan penyelesaian sengketanya. Terkait objek penelitiannya, pada penelitian yang ditulis oleh Septi Kurnia Sari mengenai pengadaan jasa konstruksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus yaitu jasanya (para pekerja) dan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3GT) oleh Septi Kurnia Sari tersebut melalui Negoisasi. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis terkait objek penelitainnya mengenai pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana yang berupa Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antarksa yaitu Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum dan penyelesaian wanprestasi dalam pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana yaitu dengan cara Mediasi dengan meminta bantuan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar perusahaan CV. Pillar Buana tidak masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

[13] Septi Kurnia Sari, "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3GT)", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.*

Ketiga, tesis yang ditulis oleh L. Edison Fridrich pada tahun 2022 dengan judul tesis yaitu "Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa antara Pemerintah daerah Kabupaten Malinau dengan Pihak Perusahaan Swasta". Tesis tersebut membahas mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.[14] Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh L. Edison Fridrich tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan penulisannya. Pada tesis yang ditulis oleh L. Edison Fridrich membahas mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan penulisan yang ditulis oleh penulis membahas mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam uapaya penyelesaian wanprestasi pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) .

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arni Winangsih pada tahun 2018 yang berjudul "Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah". Jurnal ini membahas

[14] L. Edison Fridrich, "Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan Pihak Perusahaan Swasta", *Tesis, Universitas Borneo Tarakan, 2022*.

mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah.[15] Adapun perbedaan penulisan yang ditulis oleh Arni Winarsih tersebut dengan penulisan penulis yaitu terletak pada pembahasannya. Pada jurnal yang ditulis oleh Arni Winarsih tersebut hanya membahas mengenai prinsip-prinsip dalam kontrak pengadaan barang instansi serta akibat hukumnya, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu membahas mengenai pengadaan barang dan jasa yang berupa Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum, proses terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), serta kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nur Afriansyah pada tahun 2023 dengan judul "Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020/2021 antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka". Jurnal ini membahas mengenai bentuk wanprestasi penyedia jasa yaitu PT. Dika Karya Utama tidak melaksanakan pekerjaannya tepat waktu sehingga menimbulkan wanprestasi dan dalam karya ilmiah ini membahas mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi

[15] Arni Winarsih, "Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah", *Jurnal Universitas Narotama Surabaya, 2023.*

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka dalam pembangunan unit gedung pembelajaran jarak jauh Mataram.[16] Adapun perbedaan penulisan yang ditulis oleh Nur Afriansyah dengan penulisan yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada objek penyedia pengadaan dan penyelesaian sengketanya . Objek pembahasan pada Jurnal yang ditulis oleh Nur Afriansyah yaitu perihak pengadaan jasa konstruksi yang berupa pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka Mataram, sedangkan objek penulisan yang ditulis oleh penulis yaitu pada pengadaan barang yang berupa Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum. Sedangkan mengenai penyelesaian sengketanya, jurnal yang ditulis oleh Nur Afriansyah tersebut belum jelas dan hanya membahas jika PT. Dika Karya tersebut melakukan perbuatan wanprestasi maka dilakukan melalui jalur musyawarah dan jika tidak ditemukan titik terangnya maka melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis penyelesaian sengketanya sudah jelas yaitu melalui Mediasi dengan meminta bantuan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar perusahaan CV. Pillar Buana tidak masuk ke dalam perusahaan yang *diblacklist*.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis sebutkan diatas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh

[16] Nur Afriansah "Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020/2021 antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2018.*

penulis ini bersifat melanjutkan dan melengkapi penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian wanprestasi antara perusahaan swasta dengan pihak pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tujuan agar perusahaan swasta tersebut tidak *diblacklist* oleh pihak pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan terhadap penelitian sebelumnya akan tetapi melengkapi dan memberikan kontribusi yang baru terhadap penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah tata cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.[17] Sedangkan penelitian menurut Dr. Sandu Siyoto merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang terstruktur atau penyelidikan yang hati-hati dan bersifat kritis dalam mencari fakta yang digunakan untuk menentukan sesuatu.[18] Selanjutnya, menurut Prof, Dr. Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang bersifat ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19]

---

[17] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

[18] Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 1.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

1. Jenis Penelitian

   Penulis dalam melakukan penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (non doktrinal), penelitian hukum empiris (non doktrinal) merupakan sebuah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji terkait bekerjanya hukum dalam masyarakat.[20] Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaeni dalam Muhaimin dijelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam kaitannya dalam dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu berasal dari data primer.[21] Dalam melakukan penelitian ini, penulis secara langsung datang ke CV. Pillar Buana terletak di Bandar Lampung guna untuk melakukan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dengan mencapai tujuan penelitian.[22] Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus (*case study*) adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang mendalam terkait kelompok, individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu

---

[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

[21] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 82.

[22] Dr. Fatma Sarie, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Cendekia Mulia Mandiri, 2023), 23.

tertentu.[23] Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.[24] Dalam hal ini, penelitian yang diteliti oleh penulis bertujuan untuk mengkaji suatu kasus terkait penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian adalah sebuah tempat dimana dilakukannya proses studi yang digunakan guna untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian yang dilakukan.[25] Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu berlokasi di CV. Pillar Buana yang beralamat di Pulau Sari XI, No. 51 Perum Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat untuk penelitian yaitu karena penulis telah melakukan pra penelitian dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian yaitu CV. Pillar Buana dan lokasi penelitian tersebut sesuai dengan permasalahan

---

[23] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*), (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12.

[24] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktek*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 115.

[25] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 53.

yang akan penulis teliti. Selanjutnya yaitu karena CV. Pillar Buana merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap lembaga pemerintah yaitu Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) hanya diputus kontrak saja dan tidak sampai *diblacklist*, sehingga CV. Pillar Buana masih bisa melakukan tender terkait pengadaan barang dan jasa lagi dengan pemerintah.

4. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sugiyono berpendapat bahwa, jika dilihat dari sumber datanya, maka dalam mengumpulkan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada seseorang yang mengumpulkan data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada seseorang yang mengumpulkan data.[26]

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik dari melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian dokumen tersebut diolah lagi oleh peneliti.[27] Adapun data primer yang diperoleh oleh

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Alfabeta, 2008), 193.

[27] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 175.

penulis dari penelitian ini yaitu secara langsung dari CV. Pillar Buana Bandar Lampung dengan melalui wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang berupa dokumen resmi yang terkait dengan penelitian dari CV. Pillar Buana, buku, jurnal, karya ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini.[28]

Dalam penelitian hukum khususnya non doktrinal, terdapat tiga jenis bahan hukum yang termasuk dalam kategori data sekunder.[29] Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Demikian bahwa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[30] Dalam

---

[28] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

[29] Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-doktrinal*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 148.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005), 3.

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang diantaranya yaitu:

a) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
c) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
d) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
e) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan dukungan dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang telah ada, sehingga dengan adanya bahan hukum sekunder dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam terkait penelitian.[31] Dalam

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13.

penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang diantaranya yaitu:

a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.
b) Karya ilmiah yang berupa skripsi, jurnal, website internet, dan semua bahan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses, prosedur, atau cara yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya untuk mendapatkan data.[32] Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sesuai dan sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yang diantaranya yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari pihak yang wawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pihak yang memberikan

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 104.

jawaban dari pewawancara.[33] Menurut Esterbeg dalam Sugiyono 2022, mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[34] Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dimana sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan dan mengumpulkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada pihak informan. Hal tersebut bertujuan agar dalam proses wawancara lebih terarah dan lebih fokus dalam menggali informasi kepada informan serta untuk menghindari pembicaraan yang tidak diperlukan dalam penelitian.

Kemudian penulis dalam melakukan penelitian ini dengan melalui wawancara (*interview*) guna untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perusahaan CV. Pillar Buana yang berlokasi di Bandar Lampung. Adapun pihak yang diwawancarai oleh penulis yaitu Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh CV.

[33] Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.
[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 114.

Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kata yang berasal dari kata dokumen yang berarti sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen memiliki beberapa bentuk yaitu tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang.[35] Dokumen yang berbentuk tulisan yaitu seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Kemudian dokumen yang berbentuk gambar yaitu seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya yaitu seperti karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan penelitian melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen-dokumen yang diperoleh dari CV. Pillar Buana Bandar Lampung yang terkait dengan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Adapun dokumen-dokumen tersebut yaitu meliputi dokumen perjanjian pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacum Chamber yang berupa Turbovacuum, dokumen surat pemutusan kontrak, dokumen surat wanprestasi, dan lain-lain, serta dokumen dari

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 124.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang berupa tanggapan advokasi, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelola data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[36] Menurut Bogdan dalam analisis data kualitatif menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya penuh. Adapun aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman diantaranya yaitu:[37]

a. Reduksi Data

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 131.

[37] Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992), 16.

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum dan mengklasifikasikan tumpukan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, dalam artian bahwa dalam tahap reduksi data ini peneliti memisahkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Reduksi data ini bertujuan untuk membantu dalam memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis penelitian.

Pada tahap reduksi data ini, peneliti merangkum dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara baik secara langsung maupun secara daring kepada Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana dan meminta dokumen resmi kepada pihak CV. Pillar Buana terkait kontrak awal perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana, surat pernyataan wanprestasi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang ditujukan kepada CV. Pillar Buana, surat permohonan bantuan advokasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan dokumen lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.[38] Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Pada tahap penyajian data ini, peneliti menyajikan data hasil penelitian dan menganalisisnya sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sistematis sehingga jelas dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana serta menganalisis bagaimana kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya penyelesaian wanprestasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, baik dalam kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Adapun kesimpulan sementara dapat dibuat pada tahap pengumpulan data saat

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 137.

penelitian sedang berlangsung, sedangkan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data dalam penelitian sudah dianalisis. Dengan demikian adanya penarikan kesimpulan dalam penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.

Selanjutnya analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengelola dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data yang diperoleh tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani kasus penyelesaian wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana terhadap Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

7. Teknik Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data syang terjadi pada objek penelitian dengan data yang di dapatkan dan dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Tujuan dari adanya uji validitas data yaitu untuk memastikan apakah

data yang diperoleh oleh peneliti benar-benar valid atau tidak.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dalam melakukan uji validitas data. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[39] Adapun triangulasi yang digunakan peneliti dalam melakukan uji validitas data yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan teknik uji validitas data untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[40] Misalnya yaitu data yang diperoleh dengan melalui wawancara, lalu dicek dengan melalui dokumentasi. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan wawancara kepada informan CV. Pillar Buana yaitu Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana dan kemudian memeriksanya kembali dengan data-data yang diperoleh dari CV. Pillar Buana tersebut guna untuk menguji apakah data dari hasil wawancara tersebut valid atau tidak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap pembahasan bab tersebut berisi beberapa sub bab. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mempermudah penulis dalam menulis pembahasan terkait

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 189.
[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 191.

dengan masalah yang akan diteliti. Adapun rincian dari pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dalam penulisannya bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, serta sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penulisan yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua yaitu tinjauan umum yang berisi tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak perjanjian pengadaan barang yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: tinjauan umum mengenai perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, dan asas-asas perjanjian. Kemudian tinjauan umum mengenai wanprestasi yang meliputi pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, dan ganti kerugian akibat wanprestasi. Selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang meliputi pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya yaitu tinjauan umum layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang meliputi pengertian LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

dan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijaka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bab ketiga yaitu berisi tentang proses penyelesaian wanprestasi dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya penyelesaian wanprestasi pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana yang terdiri dari beberapa data-data yang dihasilkan oleh peneliti selama penelitian guna untuk dianalisis pada bab empat.

Bab keempat yaitu berisi analisis yang dilakukan oleh penulis tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dan kewenangan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam upaya penyelesaian wanprestasi terkait pengadaan barang yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan pada penulisan skripsi ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran merupakan tanggapan dan masukan yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI LKPP, DAN PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG ANTARA BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN CV. PILLAR BUANA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata diatur pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana "Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dengan harapan memperoleh keuntungan satu sama lainnya". Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua pihak tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, yang mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan satu

pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.[1]

Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian yang terdapat pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut kurang lengkap dan masih memiliki kekurangan yaitu sebagai berikut:[2]

a. Rumusan masalah yang terdapat pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya cocok untuk bentuk perjanjian sepihak saja, hal tersebut karena terdapat kata "mengikatkan" yang bermakna hanya datang dari salah satu pihak saja.
b. Cakupan dari definisi tersebut terlalu luas karena tidak disebutkan perjanjian tersebut untuk mengikatkan diri secara terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga hal tersebut dapat mencakup bentuk perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
c. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak menyebutkan tujuannya sehingga perjanjian tersebut tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan dirinya. Oleh karena itu berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut beliau melengkapi definisi dari perjanjian yaitu suatu perjanjian yang mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yaitu perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan.

---

[1] R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju 2011), 4.

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2008), 80-81.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat menjadi sah apabila memenuhi beberapa syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diantaranya yaitu:[3]

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (*toestemming*)

   Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Dengan adanya kesepakatan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah setuju dengan adanya suatu perjanjian yang telah dibuatnya. Adanya kesepakatan ini terjadi karena adanya suatu sebab salah satunya yaitu adanya penawaran dari salah satu pihak dan adanya suatu penerimaan atas penawaran tersebut. Dengan demikian adanya kesepakatan merupakan sebab terjadinya suatu perjanjian dan oleh karena itu tidak mungkin dapat terjadi suatu perjanjian jika tidak adanya kesepakatan.

b. Adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*)

   Kecakapan merupakan seseorang yang sudah dewasa dan jika melakukan perbuatan hukum dan karena hal tersebut mampu bertanggung jawab atas akibat hukum yang dilakukannya. Definisi dewasa dalam hukum perdata tepatnya pada pasal 330

[3] Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, 2017, 81.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah”. Pada syarat ini jika seseorang sudah dewasa maka boleh untuk melakukan suatu perjanjian kecuali ada aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ia tidak cakap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1330 telah disebutkan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap hukum yang diantaranya yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Orang-orang yang masih berada dibawah pengampunan.
3) Orang-orang yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang yang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu objek atau hal tertentu (*bepaalde onderwerp*)

Suatu perjanjian heruslah mempunyai sebuah objek tertentu yang diperjanjikan. Dalam melakukan perjanjian harus mempunyai objek yang jelas dan harus dijelaskan mengenai objek tersebut oleh pihak yang melakukan perjanjian seperti ukurannya, jenisnya, harganya, dan lain-lain. Objek dalam perjanjian dapat berupa barang atau jasa. Barang yang dapat digunakan dalam objek perjanjian adalah hanya barang yang dapat diperjualbelikan saja, hal ini sesuai dengan pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Adanya sebab yang halal (*georloofde oorzak*)

Perjanjian haruslah dibuat dengan sebab yang halal yaitu tidak melalui sebab yang palsu dan tidak dilarang oleh undang-undang. Ketentuan mengenai sebab yang halal ini terdapat pada pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan". Kemudian di dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditegaskan bahwa: "Suatu sebab adalah terlarang jika sebeb itu dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum".

Kemudian berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, R. Subekti mengelompokkannya menjadi dua syarat yaitu syarat subjektif untuk syarat pertama dan syarat kedua serta syarat objektif untuk syarat ketiga dan syarat keempat. Penjelasan mengenai syarat tersebut yaitu:[4]

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif dalam perjanjian berkaitan dengan subjek hukum atau para pihak yang terikat dalam melakukan perjanjian. Pada pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mengenai subjek atau para pihak yang membuat suatu perjanjian, KUHPerdata membedakannya menjadi 3 golongan yaitu: pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli

[4] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa 2005), 17.

waris dan mereka yang mendapatkan hak warisnya, serta pihak ketiga.

Agar dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka para pihak yang melakukan perjanjian harus sepakat dan mengikatkan diri secara sukarela. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kesepakatan yang bersifat sukarela dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila:[5]

1) Tidak adanya paksaan (*dwang*) yang hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, seperti memaksa seseorang untuk menyetujui suatu perjanjian yang ia buat.
2) Tidak adanya kekhilafan atau kekeliruan (*dwalling*) yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan atau mengenai subjeknya.
3) Tidak adanya unsur penipuan (*bedrog*) yang dilakukan dengan sengaja, yaitu merangkai kebohongan dengan tujuan untuk melakukan penipuan terhadap salah satu pihak saat melakukan perjanjian.

Syarat subjektif yang kedua yaitu mengenai kecakapan dalam bertindak dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kecakapan dalam bertindak dalam syarat subjektif ini yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, dalam artian bahwa para pihak yang melakukan perjanjian adalah mereka yang memiliki wewenang untuk

[5] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1986), 15.

melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut seperti yang ditegaskan dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan kecuali jika orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

b. Syarat Objektif

Syarat objektif dalam perjanjian merupakan sebuah syarat yang berkaitan dengan objek dari suatu perikatan. Objek perikatan merupakan suatu yang diperjanjikan oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Syarat objektif yang pertama yaitu mengharuskan suatu prestasi harus ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (*certainly*), dalam artian bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian harus dapat ditentukan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Dalaam hal ini mengenai pokok perjanjiannya dapat berupa barang maupun jasa. Syarat objektif kedua yaitu adanya sebab yang halal, dalam artian bahwa perjanjian tersebut apakah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan atau tidak. Jika perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir karena adanya hal yang disepakati atau yang disebut unsur esensial dalam suatu kontrak perjanjian, namun di dalam suatu perjanjian ada

beberapa unsur selain unsur esensial tersebut yang diantaranya yaitu:[6]

a. Unsur Essensalia

   Unsur esensalia ini merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian tersebut atau bagian yang mutlak, dimana jika tidak ada unsur tersebut didalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut tidak akan ada.

b. Unsur Naturalia

   Unsur naturalia ini merupakan suatu unsur yang telah ditetapkan di dalam peraturan undang-undang sehingga jika para pihak tidak mengaturnya dalam kontrak perjanjian, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

c. Unsur Aksidentalia

   Unsur aksidentalia ini merupakan suatu unsur yang akan ada atau unsur yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian jika para pihak tersebut memperjanjikannya.

Selain itu dalam hukum perjanjian terdapat beberapa unsur dalam perjanjian yang diantaranya yaitu:[7]

a. Adanya para pihak yang melakukan suatu perjanjian dengan sekurang-kurangnya yaitu dua orang, para pihak yang dimaksud disini yaitu subjek hukum yang dapat berupa badan hukum maupun orang

[6] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 31-32.

[7] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), 92.

yang cakap melakukan perbuatan hukum yang diatur menurut undang-undang.

b. Adanya persetujuan atau kata sepakat dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
c. Adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dalam artian bahwa adanya kepentingan antara kedua belah pihak dalam mewujudkan suatu impian melalui suatu perjanjian.
d. Adanya prestasi yang akan dilakukan yang berupa kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut.
e. Adanya bentuk tertentu dalam artian bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bentuknya harus jelas agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
f. Adanya syarat-syarat tertentu, artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki syarat-syarat tertentu yang meliputi substansi perjanjian sebagaimana yang sudah disepakati oleh para pihak dalam melakukan perjanjian.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian di dalam hukum perdata terdapat beberapa macam, menurut Soetarno perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yang diantaranya yaitu:

a. Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya

yaitu pada perjanjian pengadaan barang oleh perusahaan dengan pemerintah, maka pihak perusahaan wajib menyerahkan barang kepada pemerintah dan perusahaan tersebut berhak menerima pembayaran. Sedangkan pihak pemerintah berkewajiban membayar barang tersebut dan berhak menerima barang tersebut.

b. Perjanjian sepihak yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban kepada salah satu pihak saja, misalnya yaitu perjanjian pemberian warisan. Dalam hal ini yang memiliki kewajiban yaitu orang yang memberi warisan, sedangkan penerima warisan tidak mempunyai kewajiban apapun.
c. Perjanjian dengan percuma yaitu suatu perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai yang terdapat pada pasal 1666 KUHPerdata dan pasal 1740 KUHPerdata.
d. Perjanjian konsensual, riil dan formil. Perjanjian konsensual yaitu suatu perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang memerlukan kesepakatan tetapi barangnya harus diserahkan, misalnya yaitu penitipan barang yang terdapat dalam pasal 1741 KUHPerdata. Sedangkan perjanjian formil yaitu suatu perjanjian yang memerlukan kesepakatan tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibvuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), misalnya yaitu jual beli tanah yang menurut ketentuan perundang-undangan harus dibuat oleh PPAT.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus yaitu suatu perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam buku ke III bab V sampai bab ke XVIII KUHPerdata, misalnya yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama yaitu suatu perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus mengenai perjanjian tersebut didalam peraturan undang-undang. Dasar dari perjanjian tidak bernama yaitu pada pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya".

5. **Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perdata**

Selanjutnya di dalam hukum perdata terdapat 5 (lima) asas perjanjian. Kelima asas perjanjian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsualisme (*consualisme*), asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*), asas i'tikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Adapun penjelasan mengenai asas perjanjian tersebut yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang berisi kebebasan dalam melakukan perjanjian

dalam artian bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan terhadap setiap subjek hukum untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dan dengan isi perjanjian maupun bentuk perjanjian yang dikehendaki antar kedua belah pihak.[8] Menurut Treitel yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak digunakan untuk merujuk pada dua asas umum yaitu:

1) Asas umum yang menyatakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh kedua belah pihak, asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian karena adanya syarat-syarat perjanjian tersebut tidak adil bagi salah satu pihak yang melakukan perjanjian.
2) Asas umum yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam asas ini bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian meliputi kebebasan bagi para pihak untuk melakukan perjanjian dengan siapa saja atau tidak ingin membuat perjanjian.

Penjabaran lebih lanjut mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu:[9]

---

[8] Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10, No. 3, 2019, 233.

[9] Ronni Rahmani, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku dalam Akad Ekonomi Syariah", 2019, 5.

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Kebebasan untuk memilih pihak dalam membuat perjanjian.
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi perjanjian yang dibuatnya.
4) Kebebasan untuk menentukan objek dalam perjanjian.
5) Kebebasan untuk memberi syarat-syarat dalam suatu perjanjian.

b. Asas Konsesensualisme (*concualisme*)

Asas konsensualisme diartikan sebagai isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak telah disepakati. Asas konsensualisme ini terdapat pada pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Kesepakatan kedua belah pihak". Asas ini merupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa terjadinya suatu perjanjian tidak dilakukan hanya dengan sepihak saja, namun harus dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menghindarkan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang sedang melakukan perjanjian.[10]

c. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* terdapat pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Berlakunya asas

[10] Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli menurut Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum,* Vol. 1, No. 1, 2021, 2.

pacta sunt servanda bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah dan bersifat mengikat seperti undang-undang serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan bagi hakim atau pihak ketiga asas *pacta sunt servanda* harus menghormati substansi mengenai kontrak perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak seperti halnya undang-undang serta mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.[11]

d. Asas I'tikad Baik (*good faith*)

Asas i'tikad baik merupakan sebuah asas dalam hukum perdata pada kontrak perjanjian yang mewajibkan para pihak yang melakukan perjanjian diantara mereka untuk saling menghormati atas perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati.[12] Dalam hukum perdata asas i'tikad baik terdapat pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apapun perjanjiannya jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

---

[11] Anggitariani Rayi Larasti Siswanta, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas I'tikad baik", *Jurnal de jure*, Vol. 15, No. 3, 2023, 8.

[12] Henry Halim, "Asas I'tikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli", *Jurnal Ilmu Hukum STIH Riau*, Vol. 1, No. 1, 2020, 2.

> Asas kepribadian merupakan ssebuah asas yang berkaitan dengan berlakunya suatu perjanjian yaitu bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut. Asas kepribadian dalam hukum perdata terdapat pada pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Kemudian asas kepribadian ini diatur juga dalam pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya; persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317".

Dalam sebuah perjanjian terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pembatalan dalam suatu perjanjian, hal ini diatur dalam pasal 1446 sampai dengan pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut terdapat 3 penyebab timbulnya pembatalan dalam suatu perjanjian yang diantaranya yaitu:[13]

a. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian masih berusia dibawah umur atau belum dewasa dan masih berada dibawah pengampunan.
b. Bentuk perjanjian tidak mengikuti ketentuan dalam peraturan undang-undang.

[13] Nurasiah Harahap, "Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah*, Vol. 3, No. 3, 2022, 5.

c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*), hal ini dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*). Adanya cacat kehendak ini dibedakan menjadi 3 macam yaitu: kekhilafan (*dwaling*), Paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau suatu perjanjian yang dilakukan tidak menurus selayaknya atau perjanjian tersebut tidak dilakukan sama sekali. Secara umumnya yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana sorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan sebuah prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu apabila debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi ini terjadi apabila salah satu pihak yang sudah melakukan perikatan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan sebuah prestasi yang telah ditetapkan disaat melakukan perikatan, baik perikatan tersebut timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang sehingga menimbulkan kerugian disalah satu pihak yang

menyebabkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi ini memiliki beberapa unsur yang antara lain yaitu:[14]

a. Adanya perjanjian yang sah (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
b. Adanya sebuah kesalahan (baik kesalahan karena kelalaian maupun karena kesalahan).
c. Adanya Kerugian.
d. Adanya sanksi (baik sanksi yang berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, serta membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan).

Menurut Sri Soedewi Masyeheon Sofwan, debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 unsur yaitu:[15]

a. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut dalam disesalkan.
b. Akibat wanprestasi tersebut terlebih dahulu dapat diduga baik dalam arti objektif maupun subjektif. Dalam arti objektif yaitu dugaan yang berasal dari orang yang normal bahwa keadaan tersebut akan timbul, sedangkan dalam arti subjektif yaitu seorang ahli yang dapat menduga bahwa keadaan tersebut akan timbul.
c. Debitur tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang

[14] Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 6, No. 2, 2022,2.

[15] Sri Soedewi Masyeheon Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty 1981), 15.

dilakukannya dalam artian bahwa bukan orang gila atau orang yang lemah ingatan.

Pada dasarnya seseorang dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi yaitu dapat berupa :[16]

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian

   Dalam hal ini seorang debitur sama sekali tidak melakukan prestasinya yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/pihak lainnya. Dalam ketidakmampuannya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh hal apa, apakah karena keadaan yang memaksa (*overmacht*), apakah pihak kreditur telah melakukan wanprestasi juga, ataupun karena adanya pelepasan hak.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

   Dalam hal ini seorang debitur telah melakukan prestasinya namun tidak sempurna. Sama halnya dengan hal diatas, pihak debitur harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan prestasinya secara sempurna itu karena hal apa, apakah karena keadaan yang memaksa (*overmacht*), atau apakah karena pihak kreditur telah melakukan wanprestasi juga.

c. Terlambat memenuhi prestasi

   Dalam hal ini seorang debitur melakukan prestasinya sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati namun terlambat. Sama halnya

[16] Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2020, 9.

dengan hal diatas debitur harus membuktikan bahwa ia terlambat memenuhi prestasinya itu karena apa, apakah karena keadaan yang memaksa (*overmacht*), atau apakah pihak kreditur telah melakukan wanprestasi juga.

d. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

Dalam hal ini pihak debitur melakukan hal-hal yang telah dilarang dilakukan dalam perjanjian yang telah disepakati, dengan kata lain bahwa pihak debitur ini melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Menurut Satrio (1999), faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu perbuatan wanprestasi diantaranya yaitu:[17]

a. Adanya Kelalaian Debitur

Kelalaian debitur merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh debitur dan debitur tersebut mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian.

b. Adanya Keadaan Memaksa *(force majure/overmatch)*

Keadaan memaksa merupakan keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak debitur yang terjadi karena bukan dari kesalahan debitur tersebut, akan tetapi karena

[17] Faktor penyebab wanprestasi Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi | DPP FERARI diakses pada 11 Juni 2024.

> keadaan yang tidak diduga dan di luar kendali debitur tersebut. Adapun beberapa keadaan memaksa disini yaitu seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan gangguan industri lainnya.[18]

Demikian mengenai *overmacht* dibagi menjadi dua jenis yaitu *overmacht* mutlak dan *overmacht* yang tidak mutlak. *Overmacht* mutlak adalah apabila suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan sama sekali oleh siapapun, sedangkan *overmacht* tidak mutlak adalah pelaksanaan suatu prestasi yang masih memungkinkan dilakukan, hanya saja memerlukan sebuah pengorbanan dari pihak debitur.

Adapun dalam hukum perjanjian ketika pihak debitur tidak memenuhi prestasinya atau tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu debitur haru menanggung akibat-akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut. Demikian akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan pastinya menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka debitur harus menerima sanksi-sanksi yang disebabkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut yang diantaranya yaitu:[19]

---

[18] Sahruddin, dkk, "Tanggung Jawab atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa sebelum serah terima Pekerjaan Sebagai Akibat dari Terjadinya *Force Majeure*", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2020,100.

[19] Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, 22.

a. Debitur tersebut diharuskan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur tersebut (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
b. Perjanjian harus dibatalkan dengan disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
c. Adanya peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya perbuatan wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
d. Debitur harus membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka pengadilan (pasal 18 ayat 1 HIR), Ad 1. Ganti Rugi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keadaan yang memaksa (*overmacht*) debitur diberikan perlindungan, hal ini terdapat dalam pasal 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH Perdata yang dimana pasal tersebut mengatur tentang keadaan memaksa (*overmacht*) yang menyebabkan debitur tidak melakukan pergantian biaya, kerugian, dan bunga yaitu:

a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya.
b. Perbuatan tersebut terjadi secara kebetulan.
c. Adanya keadaan yang memaksa.

Kemudian mengenai akibat dari keadaan memaksa tersebut yaitu :

a. Pihak debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
b. Beban resiko tidak berubah, terutama pada suatu keadaan memaksa yang bersifat sementara.
c. Pihak kreditur tidak mempunyai hak atas pemenuhan suatu prestasi, tetapi bebas daer

kewajibannya demi hukum untuk menyerahkan kontra prestasi. Kecuali hal yang telah disebutkan dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wanprestasi pada umumnya terjadi karena kesalahan debitur, namun ada kalanya seorang debitur yang dituduh lalai dalam suatu perjanjian dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya karena ia tidak sepenuhnya melakukan kesalahan. Pembelaan yang dilakukan oleh debitur tersebut ada tiga macam yaitu debitur mengajukan tuntutan yang harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan besarnya kerugian yang terjadi. Kedua yaitu antara perbuatan wanprestasi dan kerugian harus memiliki hubungan kausal, jika tidak memiliki hubungan tersebut maka kerugian tersebut tidak harus diganti. Sedangkan yang ketiga yaitu kreditur yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan bahwa debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Dalam hukum perdata pada pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa seorang debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika seorang debitur dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan perikatan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepada debitur.

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti kerugian dalam hukum perdata dapat terjadi karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Penggantian kerugian menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yaitu "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Pasal tersebut menyatakan bahwa ganti kerugian dalam wanprestasi ada 3 diantaranya yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Adapun penjelasan ke 3 komponen terhadap kerugian yang harus diganti yang diantaranya yaitu:

a. Biaya (*kosten*) yaitu segala pengeluaran yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak dalam perjanjian.
b. Rugi (*schaden*) yaitu kerugian yang timbul karena kerusakan barang-barang yang dimiliki oleh kreditur yang diakibatkan oleh lalainya seorang debitur.
c. Bunga (*interesten*) yaitu kerugian yang berupa kehilangan sebuah keuntungan yang keuntungan tersebut sudah dihitung oleh pihak kreditur.

Kemudian dalam literatur dan yurisprudensi terdapat beberapa model ganti rugi atas terjadinya perbuatan wanprestasi yang diantaranya yaitu:[20]

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian yaitu suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam suatu

[20] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2005), 23.

perjanjian ketika perjanjian tersebut sudah ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

b. Ganti rugi ekspetasi yaitu sebuah ganti rugi mengenai hilangnya keuntungan yang telah diharapkan pada masa yang akan datang yang seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi.
c. Pergantian biaya merupakan bentuk ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang harus dibayar oleh pihak lain yang telah melakukan perbuatan wanprestasi pada perjanjian tersebut.
d. Restitusi merupakan sebuah model ganti rugi yang menempatkan pada suatu perjanjian pada posisi yang seolah-olah sama sekali tidak terjadinya wanprestasi. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan yaitu mengembalikan keseluruhan nilai tambah dalam wujud semula yang telah diterima oleh salah atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya.
e. *Quantum* meruit merupakan sebuah model ganti rugi yang hamper mirip dengan model ganti rugi restitusi dengan perbedaan yaitu pada *quantum* meruit ini nilai tambah yang harus dikembalikan bukan nilai tambah dalam wujud aslinya akan tetapi nilai tambah dari harga yang diterima, dikarenakan bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.
f. Pelaksanaan perjanjian yang berupa kewajiban dalam melaksanakan perjanjian meskipun sudah

terlambat baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi.

C. Tinjauan Umum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Schooner, pengadaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh suatu perusahaan dengan melihat kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari berdasarkan kualitas barang dan jasa tersebut, kapasitas jumlah barang, durasi pengiriman barang dan jasa, dan harga yang terjangkau.[21] Kemudian didalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa "*Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi sampai dengan serah terima pekerjaan*".

[21] Riski Syandri Pratama, "Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS/LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, Vol. 2, No. 1, 2023, 5.

Adapun tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada pasal 4 Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diantaranya yaitu:

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan , diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
e. Mendukung pelaksanaan penulisan dan pemanfaatan barang/jasa hasil penulisan.
f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha.
h. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

2. Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengenai para pihak dalam pengadaan barang/jasa terdapat pada pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimana pelaku dalam pengadaan barang/jasa diantaranya yaitu:

a. PA (Pengguna Anggaran)

   Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PA (Pengguna Anggaran) merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian negara/lembaga/perangkat daerah. Adapun tugas dan wewenang PA dalam pengadaan barang dan jasa terdapat pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1) Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3) menetapkan perencanaan pengadaan.
4) Menetapkan dan mengumumkan RUP.
5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
6) Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.
7) Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam.
8) Menetapkan PPK.
9) Menetapkan pejabat pengadaan.
10) Menetapkan penyelenggara swakelola.
11) Menetapkan tim teknis.
12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes.
13) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal.

14) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan melalui tender/ *e purchasing* /penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau perkerjaan kontruksi lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar atau melalui seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar.atau seleksi.

b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang dari KPA terdapat pada pasal 10 ayat 1 sampai 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1) Melakukan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
2) Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan kontruksi.
3) Menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana pada ayat 1 yang terkait dengan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Adapun tugas dari PPK terdapat pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diantaranya yaitu:

1) Menyusun perancangan pengadaan.
2) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
3) Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK).
4) Menetapkan rancangan kontrak.
5) Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
6) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
7) Melaksanakan *E purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
8) Mengendalikan kontrak.

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
10) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
11) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
12) Menilai kinerja penyedia.
13) Menetapkan tim pendukung.
14) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
15) Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

Kemudian terkait wewenang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terdapat pada pasal 11 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya yaitu:

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
2) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dengan batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

d. Pokja pemilihan

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan atau disebut Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan penyedia. Adapun tugas dari pokja pemilihan diatur dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diantaranya yaitu:

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E purchasing* dan pengadaan langsung.
2) Menetapkan pemenang pemilihan /penyedia untuk metode pemilihan melalui tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau perkerjaan kontruksi lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar atau melalui seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar.

e. Agen Pengadaan

Berdasarkan pasal 1 ayat 16 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa agen pengadaan merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Adapun ruang lingkup dan kewenangan dari agen pengadaan terdapat pada

pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan yang diantaranya yaitu:

1) Agen Pengadaan berwenang melakukan proses pemilihan penyedia.
2) Proses pemilihan penyedia dapat dilakukan secara sebagian atau keseluruhan tahapan.
3) Agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakannya.
4) Permasalahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 merupakan permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh aparat yang berwenang atau aparat yang berwajib.

f. Penyelenggara Swakelola

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa penyelenggaraan swakelola merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Adapun penyelenggara swakelola dibagi menjadi beberapa tim, hal ini terdapat dalam pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa penyelenggara swakelola terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Adapun tugas dari ketiga tim tersebut diantaranya yaitu:

1) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran rencana kegiatan, jadwal kegiatan, dan rencana biaya.
2) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
3) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

g. Penyedia

Berdasarkan pasal 1 ayat 28 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa penyedia barang/jasa yang disebut sebagai penyedia adalah pelaku usaha yang meyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

3. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya terdiri atas *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Adapun penjelasan mengenai metode tersebut sebagai berikut:

a. *E-purchasing*

Berdasarkan pasal 38 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

b. Pengadaan Langsung

Berdasarkan pasal 38 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Penunjukan Langsung

Berdasarkan pasal 38 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

Adapun kriteria pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya yaitu:

1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden.
2) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluargarrya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.
4) Barang/pekerjaan konstmksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu.
5) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.

6) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan.
7) Barang/pekerjaan konstruksi/jada lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
8) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah clilakukan Tender ulang menngalami kegagalan.
9) pernilihan penyeclia untuk melanjutkan perrgadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

d. Tender Cepat

Berdasarkan pasal 38 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang:

1) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.
2) Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat dua huruf b dan huruf c.

e. Tender

Berdasarkan pasal 38 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tender sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d.

4. Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, kontrak payung, dan biaya plus imbalan. Adapun penjelasan mengenai jenis kontrak pengadaan barang/jasa tersebut yaitu:

a. Kontrak Lumsum

Kontrak lumsum berdasarkan pasal 27 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan yaitu:

1) Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.

2) Berorientasi kepada pengeluaran.
3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak.

b. Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan berdasarkan pasal 27 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan yaitu:

1) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
3) Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan berdasarkan pasal 27 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

d. Kontrak Payung

Kontrak payung berdasarkan pasal 27 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

e. Kontrak Biaya Plus Imbalan

Kontrak biaya plus imbalan berdasarkan pasal 27 ayat 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan presentasi tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

5. Bentuk-Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 huruf a sampai e Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa bentuk kontrak pengadaan barang/jasa terdiri dari bukti pembelian/pembayaran,

kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Adapun penjelasan mengenai bentuk kontrak pengadaan barang/jasa tersebut yaitu:

1) Bukti Pembelian/Pembayaran

   Bukti pembelian/pembayaran berdasarkan pasal 28 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah.

2) Kuitansi

   Kuitansi berdasarkan pasal 28 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah.

3) Surat Perintah Kerja

   Surat perintah kerja berdasarkan pasal 28 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)..

4) Surat Perjanjian

Surat perjanjian berdasarkan pasal 28 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan untuk pengadaan barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5) Surat Pesanan

Surat pesanan berdasarkan pasal 28 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E purchasing*.

6. Etika dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Etika pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sebuah perilaku atau etika yang wajib dipatuhi oleh para pihak dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Adapun etika pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

D. Tinjauan Umum Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui LKPP

1. Pengertian LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, jika pemerintah melakukan pengadaan barang/jasa dengan penyedia maka harus melalui kebijakan LKPP.

Adapun tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan terkait Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah. Sedangkan fungsi dari Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya yaitu:[22]

a. Menyusun dan merumuskan strategi dalam menentukan kebijakan terkait standar prosedur dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk mengenai pengadaan badan usaha dalam rangka melakukan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
b. Menyusun dan merumuskan strategi dalam menentukan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
c. Memantau serta mengevaluasi terkait pelaksanaannya.
d. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan terkait penyelenggaraan

[22] Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tugas dan Fungsi (lkpp.go.id) diakses pada 8 Mei 2024.

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

e. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum.
f. Melakukan pembinaan dan penyelenggaranaan mengenai dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP.
g. Melakukan pengawasan atas pengawasan tugas LKPP.

2. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui LKPP

Pelaksanaan penyelesaian sengketa terkait pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dan badan usaha diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam hal ini yaitu Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa layanan penyelesaian sengketa pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Adapun penjelasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa tersebut yaitu:

a. Mediasi

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Mediasi adalah

penyelesaian sengketa kontrak pengadaan diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator". Adapun pengertian Mediator berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak atau ditunjuk oleh sekertaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak".

Demikian bahwa dalam melakukan mediasi melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) kontrak pengadaan barang/jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), seorang Mediator dapat diajukan oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lainnya. Jika para pihak tersebut bingung dan tidak menemukan mediator untuk menyelesaikan sengketa terkait pengadaan barang dan jasa, maka Mediator ditunjuk oleh sekertaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak.

Kemudian untuk dapat diangkat menjadi Mediator dalam penyelesaian sengketa kontrak

pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan pasal 14 huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Mediator harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu:

1) Warga Negara Indonesia.
2) Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3) Cakap melakukan tindakan hukum.
4) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
5) Diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator.
6) Lulus seleksi Mediator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

b. Konsiliasi

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator”. Adapun pengertian mengenai Konsiliator berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan

Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak atau ditunjuk sekertaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan kontrak pengadaan diluar pengadilan dengan mengusulkan pilihan-pilihan atas penyelesaian sengketa tersebut”.

Kemudian untuk dapat diangkat menjadi Konsiliator dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan pasal 14 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Konsiliator harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu:

1) Warga Negara Indonesia.
2) Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3) Cakap melakukan tindakan hukum.
4) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
5) Diutamakan memiliki sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator.
6) Lulus seleksi Konsiliator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi memiliki kesamaan dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu

keduanya sama-sama menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa antara para pihak. Demikian mengenai perbedaannya yaitu dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, seorang Mediator tidak boleh memberi saran kepada para pihak yang sedang bersengketa. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, Konsiliator dapat memberi pendapat yang terbaik bagi kedua belah pihak demi untuk mencapai tujuan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

c. Arbitrase

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan diluar pengadilan yang dilakukan oleh Aarbiter atau Majelis Arbiter. Pengertian Arbiter menurut pasal 1 ayat 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Arbiter adalah seseorang yang diusulkan para pihak atau ditunjuk oleh sekertaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan kontrak pengadaan".

Adapun definisi Majelis Arbiter berdasarkan pasal 1 ayat 10 Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Majelis Arbiter adalah sekumpulan Arbiter berjumlah ganjil minimal tiga Arbiter yang diusulkan para pihak atau ditunjuk sekretaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan". Dalam melaksanakan penunjukan terhadap Majelis Arbiter, berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa penunjukan majelis arbiter dilaksanakan sebagai berikut:

1) Masing masing pihak menunjuk Arbiter.
2) Kedua Arbiter yang telah ditunjuk tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
3) Ketua Majelis Arbriter dipilih oleh anggota Majelis Arbriter.

Kemudian untuk dapat diangkat menjadi Arbiter dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan pasal 14 huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Arbiter harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu:

1) Warga Negara Indonesia.

2) Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3) Cakap melakukan tindakan hukum.
4) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.
5) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
6) Diutamakan memiliki sertifikat Arbiter yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Arbiter.
7) Lulus seleksi Arbiter yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

BAB III

PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGADAAN BARANG ANTARA BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN CV. PILLAR BUANA

A. Perjanjian Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor: 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 yang dibuat oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana yang beralamat di Jalan Pulau Sari XI No. 51 Perum Way Kandis Bandar Lampung pada tanggal 17 oktober 2022 perihal Pengadaan Alat Uji Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Y, selaku pejabat penandatangan kontrak atas nama satuan kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi badan riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Bapak Adrian selaku Direktur yang bertindak atas nama CV. Pillar Buana, bahwa terdapat ruang lingkup pekerjaan terkait pengadaan barang "Alat Uji Lingkungan Antariksa-Thermal Vacuum Chamber" yang terdiri dari:

a. Pengadaan Thermal Vacuum Chamber yang berupa turbovacuum sesuai dengan spesifikasi teknis
b. Instalasi peralatan
c. Uji fungsi peralatan yang sudah dipasang

d. Training pengoperasian
e. Manual book
f. Garansi selama satu tahun untuk peralatan dan sparepart
g. Layanan atau jaminan purna jual dan jaminan ketersediaan suku cadang selama satu tahun terhadap material tersebut
h. Jaminan teknis terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan
i. Dokumen hasil pengujian atau pengukuran sesuai spesifikasi mekanikal dan elektrikal seluruh peralatan barang yang ditawarkan sebelum serah terima barang
j. Dukungan dari pabrikan atau distributor melalui telepon atau email atau on site visit minimal selama satu tahun
k. COO (Certificate of Origin) dari principle atau supplier
l. Serah terima barang atau pekerjaan

Adapun jenis kontrak dalam pengadaan barang/pekerjaan ini menggunakan kontrak *lumsum*, yang dimana penyelesaian seluruh pekerjaan terkait pengadaan barang/jasa diatur dalam batas waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Sedangkan nilai kontrak dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu sebesar Rp. 713.445.840,- (Tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen (11%).

Selanjutnya terkait masa berlakunya kontrak di dalam perjanjian tersebut terdapat dalam hal pengadaan barang dan jasa yaitu terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 atau selama 75 hari kalender. Namun

realita yang terjadi bahwa pihak penyedia (CV. Pillar Buana) tidak bisa memenuhi pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam kontrak perjanjian tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu selama 75 hari. Pihak CV. Pillar Buana telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak pengadaan barang dan jasa dan hal tersebut disanggupi oleh pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), namun tetap saja pihak penyedia yaitu CV. Pillar Buana tidak bisa menyelesaikannya lagi. Oleh karena itu, pihak Badan Riset Inovasi Nasional mengirimkan sebuah surat yang berupa surat wanprestasi terhadap penyedia yaitu CV. Pillar Buana karena tidak dapat menyelesaikan terkait pengadaan barang dan jasa.

B. Alur Proses Pengadaan Barang hingga Terjadinya Permasalahan antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana dan dokumen dari CV. Pillar Buana, proses dan upaya CV. Pillar Buana dalam memenuhi kebutuhan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yang berupa sparepart Thermal Vacuum Chamber kepada Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah: Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Tahun Anggaran 2022 meliputi 2 tahap pemesanan barang.[1] Adapun tahap pemesanan barang pertama yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 September 2022, CV. Pillar Buana melakukan penawaran terkait nominal harga dari

[1] Hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana

Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 September 2022, diumumkanlah berita acara hasil pemilihan dengan keterangan bahwa CV. Pillar Buana memenangkan pelelangan terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.

2. Pada tanggal 22 September 2022, CV. Pillar Buana menghubungi Mr. Ben Zhao dari perusahaan pembuat Vacuum yakni Grandetop yang terletak di China dan kemudian CV. Pillar Buana melakukan komunikasi aktif hingga tanggal 15 Desember 2022.

Gambar 4. 1 Komunikasi antara CV. Pillar Buana dengan Mr. Ben Zhao

3. Pada tanggal 22 September 2022, CV. Pillar Buana juga menghubungi PT. Kusuma Tehnik Persada yang merupakan salah satu distributor resmi produk leybold dan kemudian CV. Pillar Buana melakukan komunikasi aktif hingga tanggal 14 Oktober 2022 dengan hasil bahwa PT. Kusuma Tehnik Persada selaku distributor resmi leybold tidak sanggup untuk memenuhi pesanan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.

Indonesia - Official Leybold Distributor

Official Leybold Distributor

PT. Kusuma Teknik Persada

Jl. Raya Margorejo no. 16-18,
East Java
Surabaya
60237 Indonesia

Gambar 4. 2 Komunikasi antara CV. Pillar Buana dengan PT. Kusuma Tehnik Persada

4. Pada tanggal 02 Oktober 2022, CV. Pillar Buana mengirim PO (Pre Order) kepada Mr. Ben Zhao dengan landasan bahwa Mr. Ben Zhao sanggup memenuhi order barang untuk kebutuhan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2022, CV. Pillar Buana memperoleh invoice dari Mr. Ben Zhao.

5. Pada tanggal 04 Oktober 2022, CV. Pillar Buana menghubungi distributor resmi produk leybold selain perusahaan PT. Kusuma Tehnik Persada yaitu PT. Eterna Karya Sejahtera dan kemudian CV. Pillar Buana melakukan komunikasi secara aktif hingga 19 Oktober 2022 dengan hasil bahwa PT. Eterna Karya Sejahtera tidak menyanggupi terhadap delivery time yang diberikan oleh CV. Pillar Buana terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.

Gambar 4. 3 Komunikasi antara CV. Pillar Buana dengan PT. Eterna Karya Sejahtera

6. Pada tanggal 05 Oktober 2022, CV. Pillar Buana melakukan koordinasi dengan PPK (Pejabat Panandatangan Kontrak) dalam rangka melakukan koordinasi secara langsung terkait dengan pekerjaan dan kewajiban perusahaan.

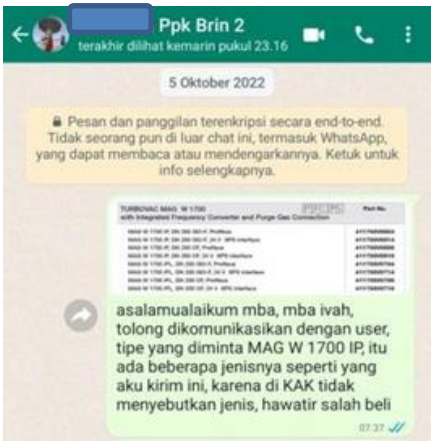

Gambar 4. 4 Kordinasi antara CV. Pillar Buana dengan PPK Badan Riset Inovasi Nasional

7. Pada tanggal 07 Oktober 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terbit dan kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 penandatangan kontrak pengadaan barang oleh CV. Pillar Buana.
8. Distributor resmi produk leybold di Indonesia tidak ada yang dapat menyanggupi dan memenuhi order dikarenakan delivery time yang diberikan akan lewat tahun bahkan hingga pertengahan tahun 2023. Dikarenakan ketidaksanggupan distributor resmi yang berada di Indonesia tersebut, CV. Pillar Buana mencari opsi lain yaitu melanjutkan komunuikasi dengan Mr. Ben Zhao dari China untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh CV. Pillar Buana.
9. Pada tanggal 12 Oktober 2022, CV. Pillar Buana memastikan kesanggupan Mr. Ben Zhao untuk memenuhi order produk leybold dengan meminta Mr.

Ben Zhao mengirimkan pernyataan dan pengiriman barang yang berupa Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.

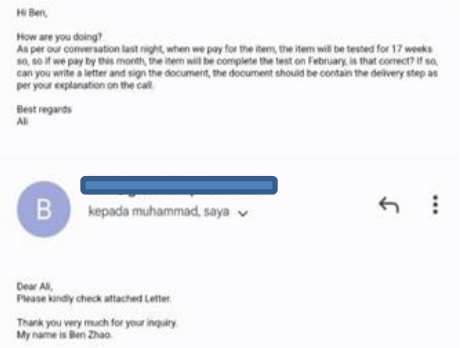
Hi Ben,

How are you doing?
As per our conversation last night, when we pay for the item, the item will be tested for 17 weeks so, so if we pay by this month, the item will be complete the test on February, is that correct? If so, can you write a letter and sign the document, the document should be contain the delivery step as per your explanation on the call.

Best regards
Ali

B [redacted] kepada muhammad, saya

Dear Ali,
Please kindly check attached Letter.

Thank you very much for your inquiry.
My name is Ben Zhao.

Gambar 4. 5 Pernyataan pengiriman barang oleh Mr. Ben Zhao

10. Rentan tanggal 17 hingga 20 Oktober 2022, CV. Pillar Buana melakukan validasi dan kroscheck terhadap kesanggupan perusahaan Mr. Ben Zhao dengan menghubungi perusahaan yang bernama UNITRONIC, karena perusahaan tersebut sering melakukan transaksi dan jual beli alat Vacuum dengan Mr. Ben Zhao.

Gambar 4. 6 Komunikasi antara CV. Pillar Buana dengan perusahaan Unitronic

11. Pada tanggal 02 November 2022, berdasarkan pertimbangan kesanggupan Mr. Ben Zhao dan hasil validasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana terhadap perusahaan UNITRONIC, maka CV. Pillar Buana membayar Mr. Ben Zhao dalam rangka percepatan penyediaan barang yang dibutuhkan.

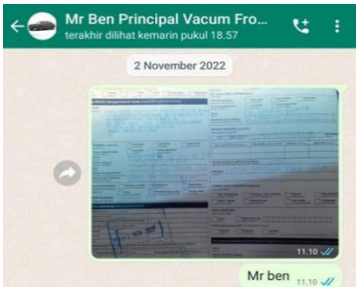

Gambar 4. 7 Pembayaran CV. Pillar Buana kepada Mr. Ben Zhao

12. Setelah dilakukannya pembayaran, CV. Pillar Buana aktif berkordinasi dengan Mr. Ben Zhao dengan tujuan untuk mengawal proses order barang. Namun di dalam proses tersebut terdapat hal yang tidak dapat dihindari, yaitu dilakukannya pengujian alat selama 17 minggu atau sekitar 4 bulan yang dimana hal ini memperlambat proses pengiriman Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.
13. Prosedur pengujian alat dari perusahaan tersebut didasari standar ketat dan kewajiban pemenuhan kualitas standar ISO yang dimiliki oleh perusahaan Mr. Ben Zhao.

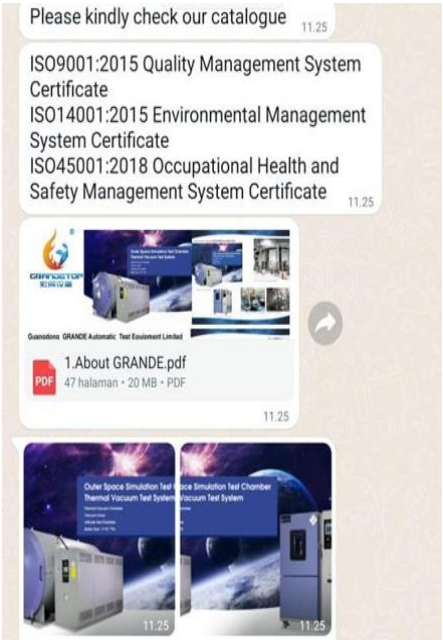

Gambar 4. 8 prosesdur pengujian standar ketat dan kewajiban pemenuhan kualitas standar ISO

14. Proses pengujian alat selama 17 minggu merupakan prosedur wajib dari perusahaan yang memiliki standar yang ketat, proses pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang akan dikirim dapat berfungsi dengan baik ketika akan digunakan nantinya.
15. Dengan ketidaksanggupan distributor-distributor yang berada di Indonesia dan proses wajib pengujian alat yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kemampuan CV. Pillar Buana, dengan kondisi di lapangan tersebut CV. Pillar Buana mengajukan permohonan perpanjangan kontrak terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.

Selanjutnya, karena CV. Pillar Buana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum, maka CV. Pillar Buana membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan kepada PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) dengan tujuan untuk memperpanjang durasi kontrak pekerjaan terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum dengan nomor surat yaitu No. 02.07/SP-KMP/PB/I/2023. Adapun isi dari surat tersebut yaitu:

a. Sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Surat

Perjanjian Kerja Nomor 1170/PPK.06/DIRI-BRIN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp 713.445.840,- tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah, selambat – lambatnya pada tanggal 30 maret 2023.

b. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP/BAST paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak, maka Jaminan Bank kami yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Nomor BG61623187176 Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp 713,445,840 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dapat dicairkan oleh Kepala KPPN Dwinanto sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara.

c. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Surat permohonan yang dijukan oleh CV. Pillar Buana tersebut kemudian diterima oleh pihak PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak). Oleh karena itu CV. Pillar Buana melanjutkan pemesanan barang ke tahap kedua yang merupakan awal timbulnya permasalahan terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Februari 2023, Mr. Ben Zhao (Principle leybold china) memberitahu untuk segera melunasi pembayaran dikarenakan pesanan barang dari Leybold Jerman akan sampai di Gudang Leybold China.

Gambar 4. 9 Permintaan pelunasan pembayaran oleh Mr. Ben Zhao kepada CV. Pillar Buana

Adapun bukti permintaan pelunasan pembayaran oleh principle sebagai berikut:

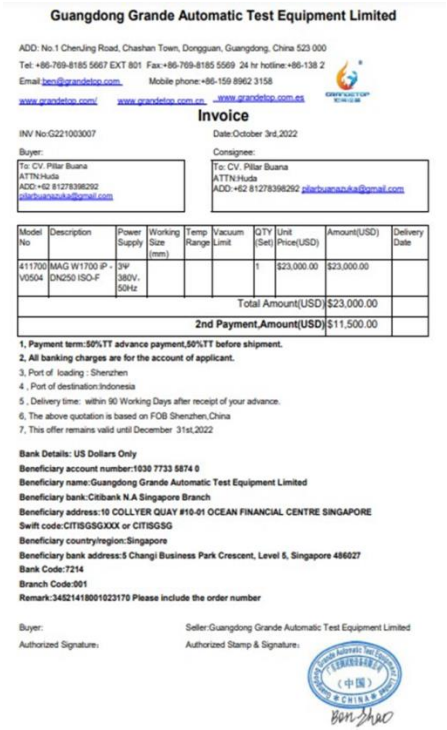

Guangdong Grande Automatic Test Equipment Limited

ADD: No.1 ChenJing Road, Chashan Town, Dongguan, Guangdong, China 523 000
Tel: +86-769-8185 5667 EXT 801 Fax:+86-769-8185 5569 24 hr hotline:+86-138 2
Email:ben@grandetop.com Mobile phone:+86-159 8962 3158
www.grandetop.com/ www.grandetop.com.cn www.grandetop.com.es

Invoice

INV No:G221003007 Date:October 3rd,2022

Buyer:
To: CV. Pillar Buana
ATTN:Huda
ADD:+62 81278398292
pilarbuanazuka@gmail.com

Consignee:
To: CV. Pillar Buana
ATTN:Huda
ADD:+62 81278398292 pilarbuanazuka@gmail.com

Model No	Description	Power Supply	Working Size (mm)	Temp Range	Vacuum Limit	QTY (Set)	Unit Price(USD)	Amount(USD)	Delivery Date
411700 V0504	MAG W1700 iP - DN250 ISO-F	3Φ 380V, 50Hz				1	$23,000.00	$23,000.00	
							Total Amount(USD):	$23,000.00	
							2nd Payment,Amount(USD):	$11,500.00	

1, Payment term:50%TT advance payment,50%TT before shipment.
2, All banking charges are for the account of applicant.
3, Port of loading : Shenzhen
4 , Port of destination:Indonesia
5 , Delivery time: within 90 Working Days after receipt of your advance.
6, The above quotation is based on FOB Shenzhen,China
7, This offer remains valid until December 31st,2022

Bank Details: US Dollars Only
Beneficiary account number:1030 7733 5874 0
Beneficiary name:Guangdong Grande Automatic Test Equipment Limited
Beneficiary bank:Citibank N.A Singapore Branch
Beneficiary address:10 COLLYER QUAY #10-01 OCEAN FINANCIAL CENTRE SINGAPORE
Swift code:CITISGSGXXX or CITISGSG
Beneficiary country/region:Singapore
Beneficiary bank address:5 Changi Business Park Crescent, Level 5, Singapore 486027
Bank Code:7214
Branch Code:001
Remark:3452141800102317O Please include the order number

Buyer: Seller:Guangdong Grande Automatic Test Equipment Limited
Authorized Signature: Authorized Stamp & Signature:

Ben Zhao

Gambar 4. 10 Bukti lampiran permintaan pelunasan oleh Mr. Ben Zhao

2. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2023, CV. Pillar Buana melakukan pelunasan pembayaran kepada Mr. Ben Zhao.

Gambar 4. 11 Pelunasan pembayaran oleh CV. Pillar Buana kepada Mr. Ben Zhao

3. Pada tanggal 27 Februari 2023**,** setelah melunasi pembayaran, CV. Pillar Buana melalui admin perusahaan, menanyakan kapan vacuum Leybold dikirimkan, dan diberikan jawaban bahwa vacuum akan sampai ke gudang Leybold China pada hari kamis, 02 maret 2023.

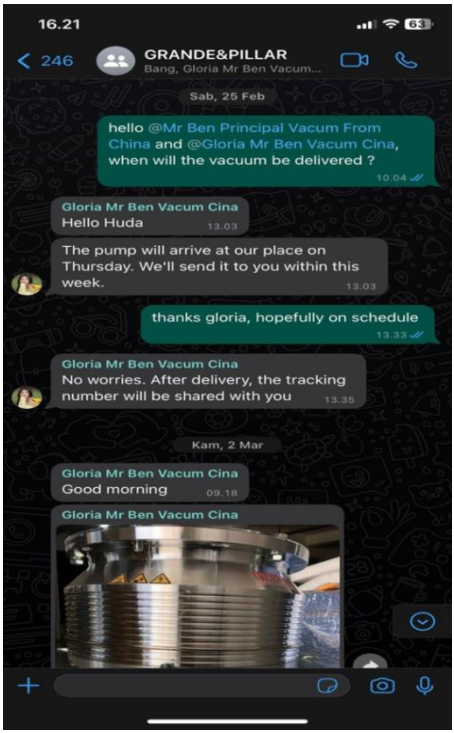

Gambar 4. 12 CV. Pillar Buana menanyakan terkait vacuum kapan akan dikirim

4. Pada tanggal 01 Maret 2023, pihak Mr. Ben Zhao memberikan packing list pengiriman barang kepada CV. Pillar Buana melalui e-mail dalam rangka persiapan pengiriman barang ke Indonesia.

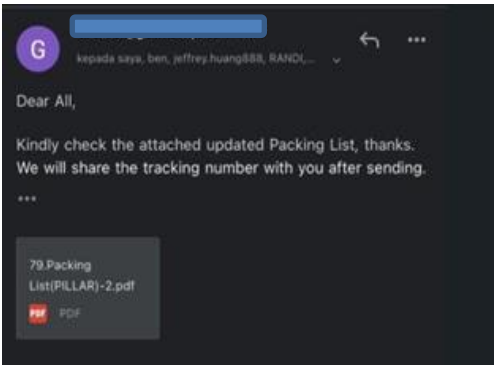

Gambar 4. 13 Pemberitahuan packing list oleh Mr. Ben Zhao kepada CV. Pillar Buana

Adapun isi dari email tersebut yaitu:

Guangdong Grande Automatic Test Equipment Limited

ADD:No.1 ChenJing Road, Chashan Town, Dongguan, Guangdong, China 523 000
Tel: +86-769-8185 5667 EXT 801 Fax:+86-769-8185 5589 Mobile phone:+86-159 8962 3158 24 hr hotline:+86-138 2721 3509
Email:ben@grandelog.com www.grandelog.com

Packing List

Date:March 1st,2023 No:G221003007

Buyer:
To: CV. Pillar Buana
ATTN:Huda
ADD:+62 81273386292,pilarbuanasuka@gmail.com

Consignee:
To:Skywin logistics pte ltd
ATTN:
ADD: 115 Airport Cargo Road #01-38, Cargo agent building C, Singapore 819466
Tel:6222-0206 Fax: 6222-0260
Email:sgimport@skywinlogistics.com

HS Code:8414100090		INV No:G221003007				
Shipping Terms:		Ship Via:Fedex				
Shipping marks	Description	Case Size(MM)	Quantity (Set)	Weight (KGs)		Remarks
				Net	Gross	
BULPT.ISA	MAG W1700 iP -DN250 ISO-F	W460*H720*D460mm	1	50.00	60.00	Fragile

NO. OF PACKAGES : 1 Case
DIMENSIONS:
VOLUME: 0.1BCBM
TOTAL GROSS WT: 60 KG
NETT WT: 50 KG

Ben Zhao
Authorized Signature & Stamp

BUL/PT.ISA

Packing List						
Number	Description	Case Size(MM)	Quantity (Set)	Weight (KGs)		Remarks
				Net	Gross	
1	Mechanical Shock Test Systems	W460* H720* D460	1	50	60	Fragile

Gambar 4. 14 Isi e-mail yang dikirimkan oleh Mr. Ben Zhao

5. Pada tanggal 02 Maret 2023**,** pihak Mr. Ben Zhao memberi kabar bahwa mereka telah menerima barang berupa vacuum yang dikirim dari Leybold Jerman ke Leybold China.

Gambar 4. 15 Pemberitahuan oleh Mr. Ben Zhao kepada CV. Pillar Buana bahwa barang yang dipesan sudah sampai di Leybold Jerman

6. Pada tanggal 02 Maret 2023, Sebelum dilakukannya pengiriman ke Indonesia, maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan dalam pemesanan atau pengiriman, berikut vacuum leybold yang akan dikirim ke Indonesia :

Gambar 4. 16 Vacuum Leybold yang akan dikirimkan ke Indonesia

7. Pada tanggal 02 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana, memberi intruksi kepada Mr. Ben Zhao untuk melakukan pengecekan ulang terhadap nomor seri vacuum tersebut, dikarenakan ada sedikit perbedaan dari yang dipesan oleh CV. Pillar Buana.

Gambar 4. 17 Permintaan pengecekan ulang Vacuum oleh CV. Pillar Buana kepada Mr. Ben Zhao

8. Pada tanggal 02 Maret 2023**,** Admin CV. Pillar Buana menanyakan kesalahan pengiriman merupakan kesalahan yang dilakukan Mr. Ben Zhao atau dari Leybold Jerman.

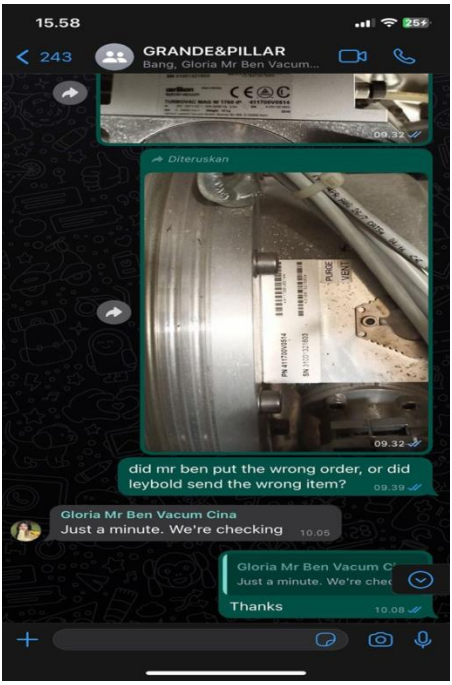

Gambar 4. 18 CV. Pillar Buana menanyakan kepada Mr. Ben Zhao terkait kesalahan pengiriman barang apakah dari Mr. Ben Zhao atau Leybold Jerman

9. Pada tanggal 02 Maret 2023, pihak Mr. Ben Zhao menyampaikan permintaan maaf, bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman barang, yang seharusnya dikirim adalah vacuum leybold MAG 1700 IP yang datang adalah vacuum leybold MAG 2201 IP. Kesalahan pengiriman merupakan murni kesalahan yang dilakukan oleh Leybold Jerman.

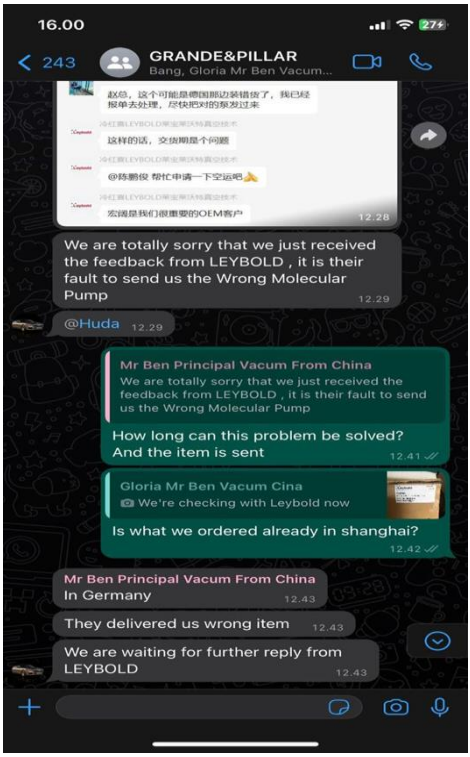

Gambar 4. 19 Permintaan maaf oleh Mr. Ben Zhao dikarenakan terjadi kesalahan pengiriman barang oleh Leybold Jerman

10. Pada tanggal 02 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana meminta kepada Mr. Ben Zhao mempercepat penyelesaian masalah kesalahan pengiriman yang dilakukan oleh pabrikasi vacuum Leybold Jerman, Mr. Ben Zhao menjawab tentu dia akan menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

Gambar 4. 20 CV. Pillar Buana meminta bantuan kepada Mr. Ben Zhao untuk mempercepat penyelesaian permasalahan terkait kesalahan pengiriman barang

11. Pada tanggal 03 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana menanyakan progress penyelesaian masalah kesalahan pengiriman barang kepada pihak Mr. Ben Zhao dan tim nya, kemudian menyampaikan kekhawatiran akan kesalahan yang terjadi, serta meminta Mr. Ben Zhao untuk menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Mr. Ben Zhao menjelaskan, kejadian seperti ini, terjadi diluar kendali mereka, dan terjadi satu kali dalam 100 tahun ini.

12. Pada tanggal 04 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana Kembali menanyakan progress penyelesaian masalah kesalahan pengiriman barang kepada pihak Mr. Ben Zhao dan tim nya, namun belum direspon.
13. Pada tanggal 06 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana Kembali menanyakan progress penyelesaian masalah kesalahan pengiriman barang kepada pihak Mr. Ben Zhao dan tim nya, namun belum mendapatkan respon.
14. Pada tanggal 07 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana kembali menanyakan progress penyelesaian masalah kesalahan pengiriman barang kepada pihak Mr. Ben Zhao dan tim nya, kemudian Mr. Ben Zhao menjawab bahwa mereka mengawal permasalahan ini dan menekan leybod jerman setiap hari, namun pihak leybold china melalui mr Ben belum juga direspon oleh pabrikasi vacuum leybold Jerman.

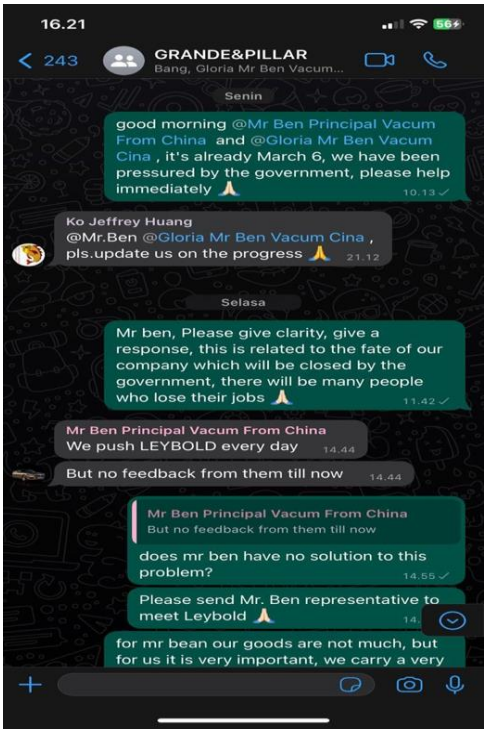

Gambar 4. 21 CV. Pillar Buana menanyakan progres penyelesaian masalah terkait kesalahan pengiriman barang kepada Mr. Ben Zhao

15. Pada tanggal 08 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana kembali menanyakan kapan vacuum tersebut dapat dikirimkan, mengingat telah memasuki pertengan bulan maret dan masa perpanjangan kontrak akan segera selesai. Mr. Ben Zhao mengirimkan bukti bahwa mereka telah berupaya menghubungi pihak leybold jerman namun mereka pun belum juga mendapatkan respon oleh pabrikasi vacuum leybold Jerman tersebut.

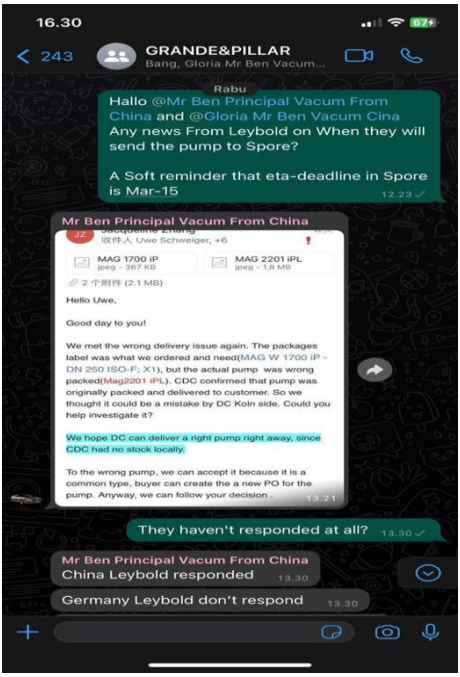

Gambar 4. 22 CV. Pillar Buana menanyakan kembali kapan Vacuum tersebut dapat dikirimkan

16. Pada tanggal 09 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana kembali menanyakan progress penyelesaian masalah kesalahan pengiriman barang kepada pihak Mr. Ben Zhao dan tim nya, mengingatkan mereka bahwa sebentar lagi memasuki pertengahan bulan maret. Mr. Ben Zhao memberikan jawaban sampai dengan sekarang, pihaknya belum di respon oleh leybold jerman.

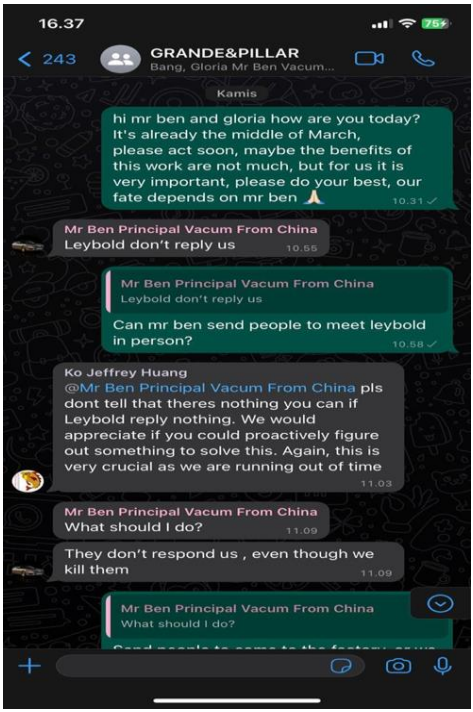

Gambar 4. 23 CV. Pillar Buana menanyakan kembali progres penyelesaian masalah kepada Mr. Ben Zhao

17. Pada tanggal 10 Maret 2023, Mr. Ben Zhao memberi kabar, bahwa pihak Leybold China telah melakukan meeting untuk membahas permasalahan yang terjadi. Point yang meraka sampaikan adalah :
    1) Hari juma't, 17 maret 2023, Leybold China akan mengadakan meeting bersama Leybold Jerman, dan meminta mereka segera mengirimkan vacuum sesuai dengan pesanan.

2) Leybold china memberikan opsi, yakni :
   a) Menunggu proses hingga leybold jerman mengirimkan barang sesuai dengan yang dipesan oleh CV. Pillar Buana, dan mereka akan terus membantu serta mengawal permasalahan ini hingga selesai.
   b) Jika dirasa sudah kehabisan waktu, mereka dapat mengirimkan leybold vacuum MAG 2201 IP, dengan pertimbangan spesifikasi vacuum MAG 2201 IP berada di atas MAG 1700 IP, memiliki fungsi yang sama namun memiliki spesifikasi yang lebih tinggi.
3) Leybold China beserta Mr. Ben Zhao, mengirimkan keterangan perbedaan spesifikasi vacuum MAG 1700 IP dan MAG 2201 IP. ***(Terlampir).***

Gambar 4. 24 Pemberitahuan terkait keterangan perbedaan spesifikasi Vacuum

Berikut lampiran persamaan dan perbedaan spesifikasi leybold vacuum MAG 1700 IP dan MAG 2201 IP :

MAG W 1700 iP PN : 411700V0514

MAG 2201 iPL PN : 412200V2704

Technical Data — **TURBOVAC MAG W**

		1300 iP(L)	1600 iP(L) Booster	1601 iP(L) Booster	1700 iP(L)	2200 iP(L)	2201 iP(L)
Inlet flange	DN	200 ISO-F 200 CF	250 ISO-F	250 ISO-F	250 ISO-F 250 CF	250 ISO-F 250 CF	250 ISO-F
Pumping speed							
N_2	l/s	1100	1600	1600	1610	2100	2100
Ar	l/s	1050	1470	1470	1480	1900	1900
He	l/s	1220	1770	1770	1710	2050	2050
H_2	l/s	1130	1570	1570	1500	1750	1750
Operating speed							
standby speed adjustable from	min^{-1}	37 800	33 000	33 000	33 000	30 600	30 000
to nominal speed	min^{-1}	13 800 (230 Hz)	13 800 (230 Hz)	13 800 (230 Hz)	13 800 (230 Hz)	13 800 (230 Hz)	13 800 (230 Hz)
Max. compression ratiop							
N_2		$> 10^8$	$> 10^7$	$> 10^7$	$> 10^8$	$> 10^8$	$> 10^8$
Ar		$> 10^8$	$> 10^7$	$> 10^7$	$> 10^8$	$> 10^8$	$> 10^8$
He at 1 sccm		2×10^8	6×10^6	3×10^7	2×10^8	5×10^8	5×10^8
H_2 at 1 sccm		8×10^8	1×10^8	5×10^8	4×10^8	5×10^8	5×10^8
Max. gas throughput							
N_2 briefly, e.g. during pumpdown	mbar x l/s	30	60	60	30	30	50
N_2 in continuous operation	mbar x l/s	20	30	40	20	17	38
Ar briefly, e.g. during pumpdown	mbar x l/s	20	30	30	20	20	30
Ar in continuous operation	mbar x l/s	15	20	25	15	12	24
Ultimate pressure							
ISO-F flange	mbar (Torr)	$< 10^{-7}$ ($< 7.5 \times 10^{-8}$)	$< 10^{-8}$ ($< 7.5 \times 10^{-9}$)	$< 10^{-8}$ ($< 7.5 \times 10^{-9}$)	$< 10^{-8}$ ($< 7.5 \times 10^{-9}$)	$< 10^{-8}$ ($< 7.5 \times 10^{-9}$)	$< 10^{-8}$ ($< 7.5 \times 10^{-9}$)
CF flange	mbar (Torr)	$< 10^{-10}$ ($< 7.5 \times 10^{-11}$)	–	–	$< 10^{-10}$ ($< 7.5 \times 10^{-11}$)	$< 10^{-10}$ ($< 7.5 \times 10^{-11}$)	–
Max. degassing temperature	°C (°F)	80 (176)					
Max. foreline pressure							
N_2	mbar (Torr)	4.0 (3.00)	1.0 (0.75)	1.0 (0.75)	4.0 (3.00)	2.5 (1.9)	1.2 (0.91)
Ar	mbar (Torr)	0.6 (0.45)	1.0 (0.75)	1.0 (0.75)	0.6 (0.45)	2.5 (1.9)	1.2 (0.91)
Recommended backing pump		TRIVAC B or dry compressing pumps					
Run-up time	min	< 5	< 7	< 7	< 7	< 10	< 10
Foreline flange	DN	40 KF					
Purge / vent port (clamped)	DN	16 KF					
Water cooling connection	G	1/8"					
Weight, approx.	kg (lbs)	40 (88)	45 (99)	45 (99)	45 (99)	50 (110)	50 (110)
Noise level acc. ISO 3744	dB(A)	< 41					
Vibration level at high vacuum flange at max. speed	µm	0.01					

形状尺寸区别：

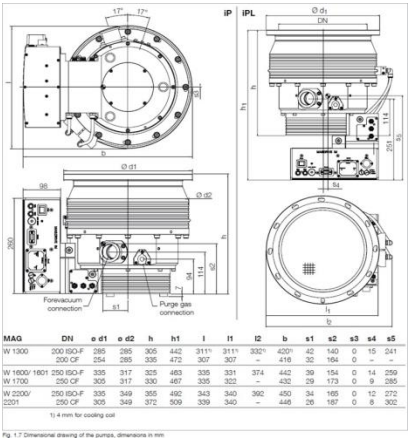

MAG	DN	ø d1	ø d2	h	h1	l	l1	l2	b	s1	s2	s3	s4	s5
W 1300	200 ISO-F	285	285	305	442	311[1]	311[1]	332[1]	420[1]	42	140	0	15	241
	200 CF	254	285	335	472	307	307	–	416	32	164	0	–	–
W 1600/ 1601	250 ISO-F	335	317	325	463	335	331	374	442	39	154	0	14	259
W 1700	250 CF	305	317	330	467	335	322	–	432	29	173	0	9	285
W 2200/ 2201	250 ISO-F	335	349	355	492	343	340	392	450	34	165	0	12	272
	250 CF	305	349	372	509	339	340	–	446	26	187	0	8	302

1) 4 mm for cooling coil

Fig. 1.7 Dimensional drawing of the pumps, dimensions in mm

通讯方式区别：

1.4 Ordering data

Pump with integrated converter and purge gas port, Type of protection IP 54* with		Part No. Profibus	24 V PLC Interface
MAG W 1300 iP	DN 200 ISO-F	411300V0504	411300V0514
MAG W 1300 iP	DN 200 CF	411300V0506	411300V0516
MAG W 1300 iPL	DN 200 ISO-F	411300V0704	411300V0714
MAG W 1300 iPL	DN 200 CF	411300V0706	411300V0716
MAG W 1600 iP Booster	DN 250 ISO-F	411600V0504	411600V0514
MAG W 1600 iPL Booster	DN 250 ISO-F	411600V0704	411600V0714
MAG 1601 iP Booster	DN 250 ISO-F	411600V2504	411600V2514
MAG 1601 iPL Booster	DN 250 ISO-F	411600V2704	411600V2714
MAG W 1700 iP	DN 250 ISO-F	411700V0504	411700V0514
MAG W 1700 iP	DN 250 CF	411700V0506	411700V0516
MAG W 1700 iPL	DN 250 ISO-F	411700V0704	411700V0714
MAG W 1700 iPL	DN 250 CF	411700V0706	411700V0716
MAG W 2200 iP	DN 250 ISO-F	412200V0504	412200V0514
MAG W 2200 iP	DN 250 CF	412200V0506	412200V0516
MAG W 2200 iPL	DN 250 ISO-F	412200V0704	412200V0714
MAG W 2200 iPL	DN 250 CF	412200V0706	412200V0716
MAG 2201 iP	DN 250 ISO-F	412200V2504	412200V2514
MAG 2201 iPL	DN 250 ISO-F	412200V2704	412200V2714

other interfaces on request

* The IP 54 type of protection is only ensured with an IP 54 protection cap on the customer interface.
Pump versions without IP 54 protection cap can only be classified as IP 20.
Please consult with us for an optional IP 54 protection cap.

Gambar 4. 25 Perbedaan spesifikasi vacuum MAG 1700 IP dengan MAG 2201 IP

18. Pada tanggal 10 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana, memberikan jawaban kepada Mr. Ben Zhao dan timnya, bahwa senin, 13 Maret 2023, akan berkordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah dan akan memberikan jawaban setelahnya.
19. Pada tanggal 12 Maret 2023, admin CV. Pillar Buana, berkordinasi melalui pesan whatsapp dengan PPK dan user Vacuum Leybold untuk mengatur jadwal bertemu pada hari senin, 13 maret 2023, bertujuan untuk berkordinasi langsung membahas progress dan permasalahan yang terjadi di dalam pengadaan vacuum leybold.

Gambar 4. 26 Koordinasi CV. Pillar Buana dengan PPK dan User Vacuum untuk mengatur Jadwal bertemu

20. Pada tanggal 13 Maret 2023, CV. Pillar Buana melalui admin, berkordinasi langsung dengan User Vacum di alamat Jalan Cagak Satelit No.8 KM, RW. 4, Rancabungur, Kec. Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310. Dengan tujuan menceritakan kondisi di lapangan dan menyampaikan progress pekerjaan.

Gambar 4. 27 Pihak CV. Pillar Buana melakukan pertemuan secara langsung dengan User Vacuum

21. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2023, setelah selesai berkordinasi dengan User Vacuum, dilanjutkan berkordinasi dengan PPK secara langsung di alamat BRIN Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong Jalan Raya Bogor km.47 Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat.

C. Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan dokumen yang diperoleh dari CV. Pillar Buana, CV. Pillar Buana dalam menangani permasalahan wanprestasi tersebut meminta bantuan advokasi dan bantuan hukum kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP).[2] Adapun alur proses peyelesaian permasalahan wanprestasi tersebut yaitu:

a. Pada tanggal 13 Maret 2023, CV. Pillar Buana, mengajukan permohonan bantuan advokasi kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, dalam rangka memperoleh bantuan advokasi dari pemerintah pusat melalui LKPP untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengadaan Vacuum Leybold MAG 1700 IP. Kemudian LKPP menjawab surat permohonan tersebut dengan memberikan kesempatan yakni memfasilitasi zoom antara CV. Pillar Buana, PPK BRIN, LKPP, dan Principle Vacuum Leybold di China.

[2] Hasil wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana

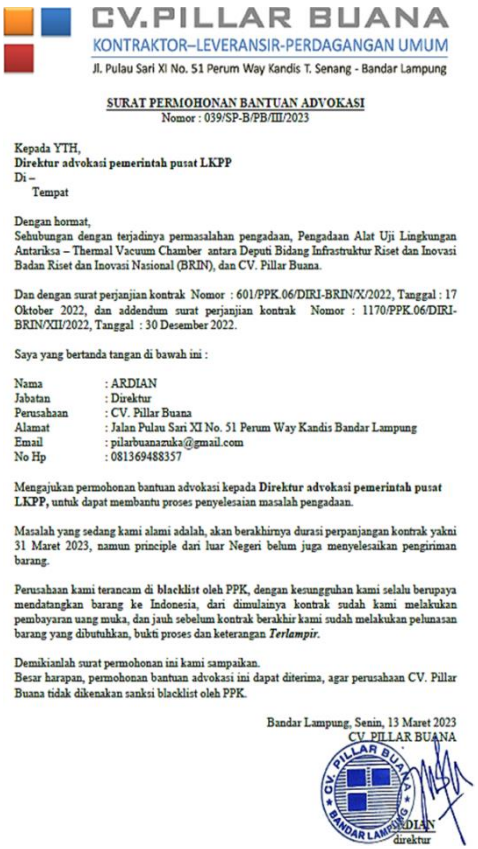

CV.PILLAR BUANA
KONTRAKTOR–LEVERANSIR-PERDAGANGAN UMUM
Jl. Pulau Sari XI No. 51 Perum Way Kandis T. Senang - Bandar Lampung

SURAT PERMOHONAN BANTUAN ADVOKASI
Nomor : 039/SP-B/PB/III/2023

Kepada YTH,
Direktur advokasi pemerintah pusat LKPP
Di –
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan terjadinya permasalahan pengadaan, Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa – Thermal Vacuum Chamber antara Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan CV. Pillar Buana.

Dan dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022, Tanggal : 17 Oktober 2022, dan addendum surat perjanjian kontrak Nomor : 1170/PPK.06/DIRI-BRIN/XII/2022, Tanggal : 30 Desember 2022.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ARDIAN
Jabatan	: Direktur
Perusahaan	: CV. Pillar Buana
Alamat	: Jalan Pulau Sari XI No. 51 Perum Way Kandis Bandar Lampung
Email	: pilarbuananuka@gmail.com
No Hp	: 081369488357

Mengajukan permohonan bantuan advokasi kepada **Direktur advokasi pemerintah pusat LKPP,** untuk dapat membantu proses penyelesaian masalah pengadaan.

Masalah yang sedang kami alami adalah, akan berakhirnya durasi perpanjangan kontrak yakni 31 Maret 2023, namun principle dari luar Negeri belum juga menyelesaikan pengiriman barang.

Perusahaan kami terancam di **blacklist** oleh PPK, dengan kesungguhan kami selalu berupaya mendatangkan barang ke Indonesia, dari dimulainya kontrak sudah kami melakukan pembayaran uang muka, dan jauh sebelum kontrak berakhir kami sudah melakukan pelunasan barang yang dibutuhkan, bukti proses dan keterangan ***Terlampir.***

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan.
Besar harapan, permohonan bantuan advokasi ini dapat diterima, agar perusahaan CV. Pillar Buana tidak dikenakan sanksi blacklist oleh PPK.

Bandar Lampung, Senin, 13 Maret 2023
CV. PILLAR BUANA

CV. PILLAR BUANA BANDAR LAMPUNG

ARDIAN
direktur

Gambar 4. 28 Surat permohonan bantuan Advokasi yang ditujukan kepada LKPP

b. Pada tanggal 16 Maret 2023, CV. Pillar Buana mengadakan zoom meeting bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), User BRIN, dan juga Principle Vacuum Leybold di China yakni Mr. Ben Zhao Bersama dengan Gloria asistennya.

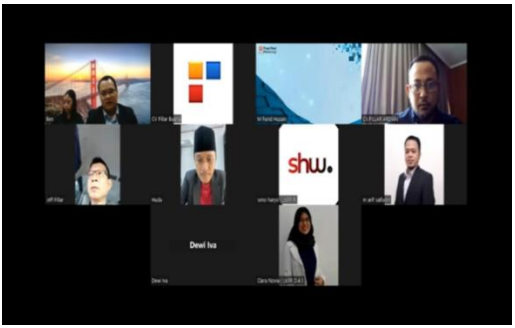

Gambar 4. 29 Zoom meeting untuk melakukan mediasi

Adapun hasil dari zoom meeting tersebut yaitu:

1) CV. Pillar Buana menyampaikan kronologi pemesanan barang.
2) Principle Vacuum Leybold di China yakni Mr. Ben Zhao, menyampaikan :
    a) Pertama-tama, pompa Leybold ini sudah lama tidak diproduksi, dan sudah beberapa tahun tidak diproduksi.
    b) Kedua, Leybold menetapkan tidak bisa dikirim langsung ke Indonesia atau negara lain. Setelah mengetahui bahwa model pompanya salah kirim, kami menghubungi Laybold di China sesegera mungkin dan memberi mereka umpan balik. Karena pompa ini diproduksi di markas Jerman, China belum menerima umpan balik.
    c) Staf Laybold di China datang ke kantor kami kemarin, dan mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini untuk kami. Leybold China dan Leybold

Jerman akan mengadakan pertemuan mingguan besok, dan kami akan mencoba membalas Anda besok malam atau Sabtu.

d) Pemesanan ini termasuk pemesanan yang paling cepat, karena biasanya pemesanan untuk barang yang tidak di produksi membutuhkan waktu hingga satu tahun.

e) Kesalahan pengiriman ada pada laybold jerman, dan kami setiap hari berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kesalahan pengiriman barang ini dengan Jerman.

c. Pada tanggal 20 Maret 2023, CV. Pillar Buana mengirimkan surat permohonan bantuan penyelesaian permasalahan dengan Leybold Jerman kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Cq. Atase Perdagangan, Berlin, dengan melalui email.

PERMOHONAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN Kotak Masuk x

CV. PILLAR BUANA <admin@pillarbuana.com> 20 Mar 2023, 11.19 (7 hari yang lalu)

kepada query

Kepada YTH,
Kedutaan Besar Republik Indonesia
Cq. Atase Perdagangan
Di Tempat

Dengan hormat,
CV. Pillar Buana merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia selama 10 tahun lebih. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, sampai akhirnya kami mengalami permasalahan **IMPOR PRODUK LEYBOLD dari JERMAN** sehingga perusahaan kami terancam di **TUTUP** oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan terjadinya permasalahan, yakni kesalahan pengiriman barang pekerjaan **Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa – Thermal Vacuum Chamber** antara **Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)**, dan **CV. Pillar Buana** tahun 2022.

Kami melampirkan surat permohonan bantuan sebagai berikut :

Gambar 4. 30 Surat permohonan bantuan penyelesaian permasalahan dengan Leybold Jerman

d. Pada selasa, 21 Maret 2023 surat permohonan bantuan dibalas oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Cq. Atase Perdagangan, Berlin, dengan melalui email.

Commercial Section 21 Mar 2023, 14.32 (6 hari yang lalu)

kepada saya

Selamat pagi Bapak/Ibu Tim CV Pillar Buana,

untuk pertemuan awal secara viral antara Atase Perdagangan KBRI Berlin, Bapak Bayu Wicaksono Putro dengan wakil dari CV Pillar Buana ini, kami coba jadwalkan hari Senin, 27 Maret 2023 pukul 10.00 pagi waktu Berlin (CET) atau pukul 15.00 WIB.

Mohon kami bisa mendapatkan nama dan email wakil dari CV Pillar Buana (max 2 org) yang akan ikut dan akan kami kirimkan link pertemuan untuk hari Senin nanti.

Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Salam,
a/n Atase Perdagangan KBRI Berlin
Aries Idris

Gambar 4. 31 Balasan surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Cq. Atase Perdagangan, Berlin

e. Pada tanggal 27 Maret 2023, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Atase Perdagangan, Bapak X, mengadakan zoom meeting Bersama dengan Direktur CV. Pillar Buana, Hasil dari zoom meeting tersebut ialah:

1) KBRI Berlin, Jerman, siap membantu menyelesaikan permasalhan dengan Leybold Jerman
2) KBRI Berlin, Jerman, membutuhkan data tambahan dari CV. Pillar Buana, berupa PO Pemesanan Vacuum Leybold MAG 1700 IP oleh Leybold China kepada Leybold Jerman.
3) KBRI Berlin, Jerman, akan membantu memfasilitasi pertemuan berikutnya Bersama dengan KBRI Beijing, China, dalam rangka penyelesaian permasalahan Leybold.

D. Pernyataan Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) kepada CV. Pillar Buana

Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan Nomor: 180/PPK.06/DIRI-BRIN/4/2023 yang pada intinya sesuai dengan beberapa hal yang diantaranya yaitu:

1. Surat Perjanjian Nomor: 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Pekerjaan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa – Thermal Vacuum Chamber.
2. Adendum Kontrak Nomor 1170/PPK.06/DIRI-BRIN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Pemberian Kesempatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 189/PMK.05/2022 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023.
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen ke Direktur SIstem Perbendaharaan Nomor 154/PPK.06/DIRI-BRIN/3/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Dispensasi Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan T.A 2022 Dilanjutkan ke T.A 2023.
4. Surat dari Direktur Sistem Perbendaharaan ke Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Nomor S-113/PB.7/2023 tanggal 5 April 2023 (diterima PPK pada tanggal 10 April 2023), hal Tanggapan atas Permohonan

Dispensasi Penambahan Waktu Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan TA 2022 dilanjutkan ke TA 2023.

5. Selanjutnya yaitu terkait ruang lingkup pekerjaan yang telah disebutkan pada kontrak perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana.

Oleh karena itu berdasarkan pemeriksaan di lapangan, bahwa sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, penyedia gagal melaksanakan perkerjaan yang menjadi ruang lingkup (barang tidak bisa diserahterimakan) berdasarkan surat-surat (terlampir), sehingga Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan bahwa CV. Pillar Buana telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut di atas.

Selanjutnya terkait surat pemutusan kontrak antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana yaitu dengan Nomor: 181/PPK.06/DIRI-BRIN/4/2023 yang pada intinya sehubungan dengan adanya permasalahan-permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu dalam surat-surat (terlampir) berikut:

1. Surat dari CV Pillar Buana Nomor 134/PPK-2/FM/PB/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dilengkapi kronologi progres pekerjaan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa – Thermal Vacuum Chamber;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 153/PPK.06/DIRI-BRIN/3/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen ke Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor 154/PPK.06/DIRI-BRIN/3/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Dispensasi Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan T.A 2022 Dilanjutkan ke T.A 2023;

4. Surat dari Direktur Sistem Perbendaharaan ke Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Nomor S-113/PB.7/2023 tanggal 5 April 2023 (diterima PPK pada tanggal 10 April 2023) , hal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Penambahan Waktu Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan TA 2022 Dilanjutkan ke TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan klausul kontrak pada Syarat – Syarat Umum Kontrak Nomor 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 :

1. Pasal 37 Pemutusan Kontrak ayat 37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak;
2. Pasal 38 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ayat 38.1.h berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK, dan ayat 38.1.i setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
3. Pasal 38 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ayat 38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan

Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Oleh karena itu, maka Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) melakukan PEMUTUSAN KONTRAK Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa – Thermal Vacuum Chamber dikarenakan CV. PILLAR BUANA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak maupun addendum kontrak. Sebagai tindak lanjut dari Pemutusan Kontrak ini, maka:

a. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor:BG61623187106 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Trade Servicing Desk Bandar Lampung pada tanggal 5 Januari 2023 dengan masa berlaku bank garansi sejak tanggal 31 Desember 2022 dan berakhir 30 Maret 2023 dengan nilai Rp. 35.672.292,00 (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh dua Rupiah) akan kami klaim.
b. CV. Pillar Buana menyetor denda keterlambatan 90 hari kalender pada masa pemberian kesempatan sesuai Surat Pernyataan Kesediaan Dikenakan Denda Keterlambatan dari CV. Pillar Buana Nomor 02.04/SP-KMP/PB/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yaitu 1/1000 x 90 hari kalender x Nilai kontrak sebelum PPN = 1/1000 x 90 hari kalender x Rp. 642.744.000,00 = Rp. 57.846.960,00 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).

E. Tanggapan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas Pemohonan Bantuan Advokasi CV. Pillar Buana

Berdasarkan surat permohonan bantuan advokasi dari CV. Pillar Buana dengan Nomor: 039/SP-B/PB/III/2023, dengan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan beberapa hal yang diantaranya yaitu:

1. Ketentuan terkait pemberian kesempatan dalam penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan penyedia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Pasal 56 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 bagian Lampiran 1 klausul 7.19.
2. Menunjuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dan pertanyaan dalam surat Kami sampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:
    a. Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan penyedia diberikan untuk memaksimalkan pencapaian manfaat output pekerjaan.
    b. Pemberian kesempatan dimaksud sepenuhnya merupakan kewenangan PPK berdasarkan pertimbangan di lapangan diantaranya adalah:
        1) Penilaian PPK atas kemampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan dan kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
        2) Urgensi pemenuhan pekerjaan.
3. Berdasarkan Pasal 21 Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa salah satu tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Apabila di kemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dari yang disampaikan ke LKPP maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengingatkan kembali agar para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mematuhi Etika Pengadaan yang salah satunya adalah dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi, atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

F. Hasil Wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis CV. Pillar Buana

1. Bagaimana alur proses lelang CV. Pillar Buana dalam memperoleh pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa?

   Jawaban: Proses lelang CV. Pillar Buana terkait pekerjaan yang berupa paket pekerjaan pengadaan barang yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum dengan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa yaitu melalui metode tender cepat. Dalam melakukan tender cepat tersebut terdapat beberapa

perusahaan yang salah satunya yaitu CV. Pillar Buana. Pada saat negoisasi terkait harga pengadaan barang antar perusahaan yang ikut lelang pengadaan barang tersebut ternyata harga tawaran yang diajukan CV. Pillar Buana paling rendah, sehingga CV. Pillar Buana yang memenangkan lelang terkait paket pekerjaan pengadaan barang yang berupa Alat Uji Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber.

2. Bagaimana proses terjadinya permasalahan yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)?

   Jawaban: Awal mula terjadinya permasalahan terkait pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yaitu setelah CV. Pillar Buana menandatangani kontrak perjanjian terkait pengadaan barang yang berupa Alat Uji Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber dengan PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak), CV. Pillar Buana menghubungi beberapa distributor pabrikasi leybold Jerman yang ada di Indonesia dengan harapan memperoleh barang tersebut, akan tetapi seluruh distributor pabrikasi leybold Jerman yang ada di Indonesia tidak ada yang menyanggupinya dikarenakan delivery time yang diberikan tentunya akan melewati batas waktu. Oleh karena itu CV. Pillar Buana mencari opsi lain yaitu dengan cara PO (Pre Order) langsung kepada Mr. Ben Zhao selaku Principle Leybold China dengan landasan bahwa Mr. Ben Zhao sanggup memenuhi order barang tersebut. Kemudian setelah dilakukannya pembayaran oleh CV. Pillar Buana dengan tujuan untuk mengawal proses order barang ternyata hal

yang tidak terduga pun terjadi yaitu adanya proses pengujian alat selama 17 minggu atau 4 bulan yang tentunya hal tersebut memperlambat durasi pengiriman barang. Oleh karena itu dengan tidak sanggupnya distributor yang ada di Indonesia dan adanya pengujian alat yang tidak dapat dihindari, maka CV. Pillar Buana memohon kepada PPK untuk memperpanjang durasi kontrak dan dengan hal itu permohonan perpanjangan kontrak oleh CV. Pillar Buana kepada PPK pun dikabulkan dengan durasi kontrak yang awalnya dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai 30 Desember 2022 dan diperpanjang lagi dari tanggal 30 Desember 2022 sampai 30 Maret 2023. Setelah dilakukannya perpanjangan kontrak, CV. Pillar Buana melakukan pelunasan pembayaran kepada Mr. Ben Zhao dikarenakan barang yang dipesan sudah sampai ke gudang Leybold China. Kemudian ketika barang akan dikirimkan ke Indonesia, CV. Pillar Buana meminta kepada Mr. Ben Zhao untuk memeriksa kembali barang yang akan dikirimnya dikarenakan menurut CV. Pillar Buana barang yang dipesan terdapat sedikit perbedaan. Setelah dilakukan pengecekan oleh Mr. Ben Zhao ternyata benar terdapat kesalahan pengiriman barang oleh pabrikasi Leybold Jerman. Kemudian pihak CV. Pillar Buana meminta untuk mengirim ulang barang tersebut dan dikarenakan waktu yang sangat terbatas maka barang yang dipesan oleh CV. Pillar Buana tidak dapat dikirim bahkan sampai batas waktu kontrak perjanjian dengan PPK BRIN sehingga CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya yang berupa pengadaan Alat Uji Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber.

3. Bagaimana alur proses penyelesaian wanprestasi antara CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)?

   Jawaban: Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan cara mengajukan permohonan bantuan advokasi kepada LKPP dengan hasil tanggapan dari LKPP yaitu menerimanaya dan mau memfasilitasi zoom meeting. Adapun peran dari LKPP disini yaitu sebagai mediator antara pihak CV. Pillar Buana, PPK BRIN, User BRIN, dan Mr. Ben Zhao selaku Principle Leybold di China bersama dengan asistennya. Adapun hasil dari Mediasi tersebut yaitu CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi namun tidak sampai diblacklist, sehingga CV. Pillar Buana masih dapat melakukan tender lagi dengan pihak pemerintah.
4. Bagaimana prosedur tata cara CV. Pillar Buana meminta bantuan advokasi kepada LKPP dalam penyelesaian wanprestasi pengadaan barang dan jasa?

   Jawaban: Dengan melalui E-mail yang kemudian dikirimkan kepada Direktori Pemerintah LKPP.
5. Melalui apa penyelesaian permasalahan yang ditangani oleh LKPP terkait perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), apakah melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase?

   Jawaban: Melalui mediasi, adapun Mediatornya yaitu dari pihak LKPP.
6. Bagaimana proses Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam melakukan mediasi antara Badan Riset Inovasi Nasional dan CV. Pillar Buana?

Jawaban: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertindak sebagai Mediator dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi antara CV. Pillar Buana dengan BRIN dengan melalui zoom meeting yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun zoom meeting pertama dihadiri oleh pihak User Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Mediator, pihak Principle Leybold China yaitu Mr. Ben Zhao, dan pihak CV. Pillar Buana yaitu Direktur CV. Pillar Buana dan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan. Adapun zoom meeting yang pertama membahas mengenai klarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi. Kemudian zoom meeting kedua hanya dihadiri oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai mediator, pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan CV. Pillar Buana guna untuk membahas penyelesaian permasalahan.

7. Apa yang dibahas dalam mediasi kedua yang kedua tersebut?

   Jawaban: Dalam pelaksanaan mediasi kedua tersebut membahas mengenai permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengadaan barang. Selain itu, di dalam mediasi tersebut juga membahas mengenai penyebab dari kesalahan yang terjadi. Pihak CV. Pillar Buana menyebutkan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan diluar kendali dari pihak CV. Pillar Buana dikarenakan terjadinya kesalahan pengiriman merupakan sudah diluar kendali CV. Pillar Buana. Sedangkan pihak Pejabat

Pembuat Kontrak (PPK) beranggapan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kelalaian dari CV. Pillar Buana sehingga CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan *diblacklist*. Pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak sebagai Mediator antara CV. Pillar Buana dengan Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) memberikan pendapat bahwa bagaimana jika CV. Pillar Buana hanya dinyatakan wanprestasi namun tidak *diblacklist* oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK). Dari pendapat LKPP tersebut, maka kedua belah pihak setuju dengan hasil bahwa CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan diputus kontrak namun tidak *diblacklist*, sehingga CV. Pillar Buana hanya membayar denda keterlambatan pengadaan barang saja.

8. Bagaimana pelaksanaan perdamaian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan CV. Pillar Buana?
   Jawaban: Setelah CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan sudah diselesaikan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), selanjutnya CV. Pillar Buana membayar denda kerugian akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 57.846.960,00 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).
9. Bagaimana wujud kepatuhan CV. Pillar Buana terhadap etika pengadaan barang dan jasa pemerintah?
   Jawaban: CV. Pillar Buana dalam melakukan kontrak pengadaan barang yang berupa Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Cahmber telah mematuhi etika pengadaan barang, sehingga pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) mau untuk membantu CV. Pillar Buana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

10. Bagaimana dampak CV. Pillar Buana dalam menyelesaikan permasalahan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap konflik yang terjadi?

    Jawaban: Adapun dampak bagi CV. Pillar Buana menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu CV. Pillar Buana tidak diblacklist oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) sehingga masih dapat melakukan tender lagi dengan pihak pemerintah.

11. Apakah CV. Pillar Buana merasa puas dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (LKPP)?

    Jawaban: Sangat puas, dikarenakan penyelesaian permasalahan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan keuntungan bagi perusahaan CV. Pillar Buana yaitu nama perusahaan tidak menjadi buruk dan tidak diblacklist oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGADAAN BARANG ANTARA BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN CV. PILLAR BUANA

A. Proses Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

1. Alur Proses Lelang CV. Pillar Buana dalam Memperoleh Pekerjaan yang berupa Pengadaan Barang

Pemerintah melakukan pengadaan barang dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara terhadap suatu barang/jasa tertentu dengan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa. Adapun pemilihan penyedia barang/jasa oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa metode. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri dari *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana, CV. Pillar Buana

memperoleh pekerjaan yang berupa paket pekerjaan pengadaan barang terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum dengan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa yaitu melalui metode tender cepat.[1] Berdasarkan pasal 38 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang:

a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.
b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat dua huruf b dan huruf c.

Selain itu, proses pemilihan penyedia metode tender cepat oleh pemerintah dilakukan dengan cara memanggil beberapa perusahaan untuk melakukan penawaran terkait paket pekerjaan pengadaan barang yang berupa Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.[2] Pihak pemerintah memilih perusahaan dengan berdasarkan harga penawaran yang paling rendah. Demikian CV. Pillar Buana mengajukan penawaran dengan nominal sebesar Rp. 713.445.840,- (Tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) dan nominal

[1] Hasil wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

[2] Hasil wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

tersebut ternyata paling rendah diantara nominal penawaran oleh perusahaan lainnya, sehingga CV. Pillar Buana dipilih untuk melakukan kontrak pengadaan barang yaitu Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum.

Kemudian setelah CV. Pillar Buana memperoleh paket pekerjaan pengadaan barang terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum, maka dari pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) membuat kontrak perjanjian dengan CV. Pillar Buana terkait paket pekerjaan yang berupa pengadaan barang tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana nantinya. Jadi kesimpulannya yaitu metode pemilihan oleh pemerintah kepada CV. Pillar Buana sebagai penyedia terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dengan melalui salah satu metode pemilihan penyedia dengan metode tender cepat yang dimana spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah ditentukan secara rinci oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

2. Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Perjanjian dalam hukum perdata diatur pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana "Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dengan harapan memperoleh keuntungan satu sama lainnya". Adapun jenis kontrak dalam pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana yaitu kontrak lumsum. Kontrak lumsum berdasarkan pasal 27 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan yaitu:

1) Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
2) Berorientasi kepada pengeluaran.
3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak.

Kemudian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian ada 4 yang diantaranya yaitu:

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
b. Kecakapan dalam membuat kesepakatan
c. Mengenai suatu hal tertentu
d. Adanya sebab yang halal

Oleh karena itu, disini penulis menganalisis perjanjian pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi

Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana apakah sudah sesuai atau belum dengan syarat sahnya perjanjian.

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Kesepakatan dalam hal ini yaitu kedua pihak menyetujui apa saja yang ada di dalam perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Setelah CV. Pillar Buana memenangkan proses pelelangan yang meliputi penawaran harga pada dan pengumuman pemenang lelalng terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum yang dibuat oleh pemerintah, maka Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) membuat surat perjanjian sepihak dengan nomor surat yaitu Nomor: 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 terkait paket pekerjaan pengadaan barang tersebut yang kemudian disetujui oleh pihak CV. Pillar Buana.

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebankan suatu prestasi pada salah satu pihak saja. Dalam hal ini pembebanan terhadap prestasi tersebut yaitu kepada CV. Pillar Buana sebagai pihak penyedia. Kemudian setelah kontrak perjanjian dibuat dan disetujui oleh CV. Pillar Buana, maka selanjutnya yaitu CV. Pillar Buana berkewajiban melaksanakan prestasi sebagaimana dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini kedua belah pihak yang meliputi Badan Riset Inovasi Nasional dan CV. Pillar Buana telah sepakat terhadap perjanjian yang dibuat.

b. Kecakapan dalam membuat kesepakatan

Kecakapan dalam membuat kesepakatan memiliki arti bahwa pihak yang terlibat dalam

membuat kesepakatan memiliki kecakapan yang meliputi dewasa dan cakap menurut hukum. Adapun pihak yang tidak cakap hukum menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Orang-orang yang masih berada dibawah pengampunan.
3) Orang-orang yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang yang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.

Berdasarkan kontrak perjanjian Nomor: 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana, para pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang yang sudah cakap hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari para pihaknya yang membuat kontrak perjanjian diantaranya yaitu:

1) Pihak Badan Riset Inovasi Nasional diwakili oleh Y, selaku pejabat penandatangan kontrak atas nama Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi badan riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berkedudukan di BRIN Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong Jalan Raya Bogor km 47 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2) Pihak Penyedia diwakili oleh Adrian, selaku Direktur yang bertindak atas nama CV. Pillar Buana yang berkedudukan di Jalan Pulau Sari XI No. 51 Perum Way Kandis Bandar Lampung, yang

sesuai dengan akta pendirian/anggaran dasar No. 17 tanggal 5 September 2012 Notaris X, S.H., akta perubahan No. 94 tanggal 24 Februari 2022 Notaris X, S.H.

c. Suatu hal tertentu

Pelaksanaan kontrak perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu, yang dimaksud suatu hal tertentu disini adalah mengenai objek barang sebagaimana dalam perjanjian. Objek barang dalam perjanjian haruslah jelas terkait jenis dan spesifikasinya agar tidak menimbulkan permasalahan. Adapun dalam kontrak perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana sudah jelas objeknya yaitu mengenai paket pekerjaan terkait pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum dan terkait jenis dan spesifikasinya sudah dijelaskan di dalam surat kontrak perjanjian.

Oleh karena itu, kedua belah pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban terhadap barang tersebut. Adapun perusahaan CV. Pillar Buana memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai nominal yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian setelah barang yang dipesan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) datang. Sedangkan kewajiban CV. Pillar Buana yaitu sebagai pihak Penyedia barang yang dimana berkewajiban untuk menyerahkan pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum kepada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di dalam surat perjanjian.

Dalam hal ini, CV. Pillar Buana sebagai pihak penyedia tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian. Oleh karena itu, Cv. Pillar Buana tidak mendapatkan haknya yaitu menerima pembayaran terhadap barang tersebut dikarenakan CV. Pillar Buana tidak memenuhi kewajiban pengadaan barang sebagaimana dalam surat perjanjian.

Kemudian terkait hak dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yaitu menerima barang yaitu Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum dari CV. Pillar Buana sebagai pihak Penyedia barang tersebut. Sedangkan kewajiban Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam hal ini yaitu membayar sejumlah nominal kepada pihak CV. Pillar Buana sebesar yang telah di sepakati di dalam surat perjanjian ketika barang tersebut sudah datang dan diterima oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Dalam hal ini, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tidak perlu memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap pihak CV. Pillar Buana dikarenakan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tidak menerima haknya yaitu terkait pengadaan barang sebagaimana dalam surat perjanjian.

d. Adanya sebab yang halal

Maksud dari sebab yang halal disini yaitu apakah dalam suatu perjanjian melanggar peraturan hukum yang berlaku atau tidak. Jika suatu perjanjian melanggar peraturan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan jika suatu

perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah untuk dilakukan. Adapun perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum tersebut, sehingga kontrak perjanjian Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum untuk kepentingan pemerintah tersebut sudah pasti sah dan kontrak perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut penulis, CV. Pillar Buana sudah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian yang telah disebutkan diatas. Namun, pada syarat pertama yang merupakan syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana mengalami kekurangan dikarenakan ternyata barang yang dipesan oleh CV. Pillar Buana yang berupa Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum mengalami kendala yaitu terjadinya kesalahan pengiriman barang dari Leybold Jerman yang menyebabkan pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menerima barang tersebut. Dengan adanya kendala tersebut menyebabkan ketidaktepatan pengiriman barang sebagaimana dalam surat perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana. Oleh karena itu, dengan adanya kendala pengiriman yang menyebabkan penerimaan pemesanan barang sebagaimana dalam surat kontrak perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional

(BRIN) dengan CV. Pillar Buana, maka dari itu CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan diputus kontrak oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Adapun jenis kontrak dalam pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana yaitu kontrak lumsum. Kontrak lumsum ini diatur pada pasal 27 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan yaitu:

a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia.
b. Berorientasi pada keluaran.
c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

3. Alur Proses Pengadaan Barang hingga Terjadinya Wanprestasi antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Dilihat dari alur proses Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum, CV. Pillar Buana telah melakukan perbuatan wanprestasi. Penulis beranggapan CV. Pillar Buana melakukan wanprestasi berdasarkan bahwa CV. Pillar Buana tersebut tidak melakukan pekerjaan tepat pada waktunya dan berdasarkan surat pernyataan wanprestasi oleh Badan Riset Inovasi

Nasional (BRIN). Menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu apabila debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan pasal 1238 KUHPer tersebut, maka CV. Pillar Buana telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak dapat memenuhi pengadaan barang terkait Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum tepat pada waktunya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian.

Menurut Satrio, munculnya perbuatan wanprestasi disebabkan oleh 2 faktor. Adapun 2 faktor tersebut yaitu sebagai berikut:[3]

a. Adanya kelalaian Debitur

Kelalaian debitur merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh debitur dan debitur tersebut mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian. Menurut Penulis, dalam hal ini CV. Pillar Buana sebagai debitur tidak melakukan secara sengaja hal-hal yang dilarang dalam perjanjian dan tidak melakukan suatu kelalaian, hal ini karena yang melakukan kelalaian dalam proses pengadaan barang yaitu pihak pabrikasi Leybold Jerman yang hal tersebut tentunya menyebabkan adanya keterlambatan

[3] Faktor penyebab wanprestasi Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi | DPP FERARI diakses pada 11 Juni 2024.

dalam pengiriman barang hingga melewati batas yang telah ditentukan. Sehingga dengan terlewatinya batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam surat perjanjian, maka CV. Pillar Buana tetap dinyatakan wanprestasi oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK).

b. Karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht/force majure*)

Keadaan memaksa merupakan keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak debitur yang terjadi karena bukan dari kesalahan debitur tersebut, akan tetapi karena keadaan yang tidak diduga dan di luar kendali debitur tersebut. Adapun keadaan yang memaksa disini diantaranya yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan gangguan industri lainnya.[4] Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis CV. Pillar Buana melakukan kesalahan dalam pengiriman bukan karena adanya keadaan yang memaksa, hal tersebut dapat dilihat dari definisi dan hal apa saja yang termasuk dalam definisi keadaan yang memaksa itu sendiri. Kesalahan yang terjadi disini yaitu dikarenakan kesalahan dari pengiriman barang dari Leybold Jerman ke Leybold China yaitu kesalahan terkait spesifikasi barang yang dipesan yang tentunya hal barang tersebut harus dikirim ulang oleh Leybold Jerman kepada

[4] Sahruddin, dkk, "Tanggung Jawab atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa sebelum serah terima Pekerjaan Sebagai Akibat dari Terjadinya *Force Majeure*", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2020,100.

> Leybold China dan nantinya dikirim ke CV. Pillar Buana. Hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama sehingga menyebabkan terlewatinya batas waktu sebagaimana dalam surat kontrak perjanjian antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan CV. Pillar Buana. Hal demikian tentunya terjadi bukan karena keadaan yang memaksa, akan tetapi *human error* dikarenakan kesalahan pengiriman barang merupakan termasuk ke dalam *human error* atau kesalahan prosedur dari sebuah perusahaan yang seharusnya dapat diantisipasi dan dicegah.

Adapun menurut Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) CV. Pillar Buana telah melakukan perbuatan wanprestasi yang dikarenakan adanya kelalaian yang berupa tidak terlaksananya serah terima barang kepada pihak User Badan Riset Inovasi Nasional) sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang ditujukan kepada CV. Pillar Buana dengan Nomor: 180/PPK.06/DIRI-BRIN/4/2023 yang intinya yaitu bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, bahwa sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, CV. Pillar Buana sebagai penyedia gagal melaksanakan perkerjaan yang menjadi ruang lingkup (barang tidak bisa diserahterimakan) berdasarkan surat-surat (terlampir), sehingga PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan bahwa CV Pillar Buana telah wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, penulis beranggapan bahwa CV. Pillar Buana telah melakukan wanprestasi dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam wanprestasi yang diantaranya yaitu:[5]

a. Adanya Perjanjian yang Sah

Kontrak perjanjian yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana merupakan sebuah perjanjian yang sah. Hal tersebut karena kedua belah pihak sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian seperti pada pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diantaranya yaitu: kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

b. Adanya Kesalahan

CV. Pillar Buana dalam melakukan pengadaan barang telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dikarenakan pengiriman barang terkait Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum oleh Pabrikasi Leybold Jerman, sehingga barang tersebut harus dikirim ulang dan tentunya hal tersebut memerlukan waktu yang lama. Walaupun kesalahan ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh CV. Pillar Buana, tetap saja CV. Pillar Buana dianggap melakukan kesalahan yaitu terkait pengadaan barang yang tidak selesai tepat pada waktunya, hal tersebut tentunya salah dan

[5] Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 6, No. 2, 2022,2.

melanggar ketentuan batas waktu pengadaan barang sebagaimana dalam surat perjanjian.

c. Adanya Kerugian

Dalam hal ini pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tentunya mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud yaitu kerugian waktu untuk menerima barang yang tidak sesuai dengan sebagaimana dalam surat perjanjian.

d. Adanya Sanksi

Sanksi yang diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) kepada CV. Pillar Buana yaitu di putus kontrak dan dinyatakan wanprestasi dengan harus membayar denda kerugian akibat keterlambatan kepada pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK).

Kemudian penulis berpendapat bahwa CV. Pillar Buana seharusnya diberikan sanksi daftar hitam dalam proses pengadaan barang terkait Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum, hal tersebut dikarenakan CV. Pillar Buana telah dinyatakan wanprestasi oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) yang dimana sesuai dengan pasal pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun CV. Pillar Buana tidak diberikan sanksi *blacklist* yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Disamping itu, dengan tidak di berikannya sanksi *blacklist* kepada CV. Pillar Buana yaitu salah satunya dikarenakan CV. Pillar

Buana meminta bantuan advokasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

4. Proses penyelesaian wanprestasi pengadaan barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Pada dasanya perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam hal pengadaan barang/jasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya wanprestasi, maka sebaiknya penyelesaiannya melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dan dokumen yang diperoleh dari CV. Pillar Buana, CV. Pillar Buana dalam menangani permasalahan wanprestasi tersebut dengan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tujuan untuk meminta bantuan advokasi dan bantuan hukum kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa layanan penyelesaian kontrak pengadaan diselenggarai oleh LKPP cq kedeputian bidang hukum dan penyelesaian sanggah. Adapun tujuan CV. Pillar Buana menyelesaikan

permasalahan yang terjadi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu agar CV. Pillar Buana tidak *diblacklist*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana, dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut CV. Pillar Buana berdasarkan kesepakatan dengan pihak Badan Riset Inovasi Nasional, maka penyelesaiannya melalui mediasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa layanan penyelesaian sengketa pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Adapun para pihak yang melakukan mediasi tersebut dihadiri oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Mediator, dan pihak CV. Pillar Buana yaitu Direktur CV. Pillar Buana dan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana, dalam pelaksanaan mediasi tersebut membahas mengenai permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengadaan barang. Selain itu, di dalam mediasi tersebut juga membahas mengenai penyebab dari kesalahan yang terjadi. Pihak CV. Pillar Buana menyampaikan bahwa kesalahan yang terjadi

merupakan diluar kendali dari pihak CV. Pillar Buana dikarenakan terjadinya kesalahan pengiriman dari pabrikasi Leybold Jerman merupakan diluar kendali CV. Pillar Buana atau *force majeure*, sehingga dalam hal ini CV. Pillar Buana tidak dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan wanprestasi. Sedangkan pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) beranggapan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan sebuah kelalaian yang termasuk ke dalam *human error* dan hal tersebut tentunya bisa dihindari sehingga CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar biaya kerugian dan *diblacklist*. Pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak sebagai Mediator antara CV. Pillar Buana dengan Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) memberikan pendapat bahwa bagaimana jika CV. Pillar Buana hanya dinyatakan wanprestasi dan membayar biaya ganti kerugian namun tidak diblacklist oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK). Dari pendapat LKPP tersebut, maka kedua belah pihak setuju dengan hasil bahwa CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan diputus kontrak namun tidak *diblacklist*, sehingga CV. Pillar Buana hanya dinyatakan wanprestasi dan membayar denda keterlambatan pengadaan barang saja.

Adapun tujuan CV. Pillar Buana menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu agar perusahaan CV. Pillar Buana dibantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak *diblacklist* oleh pemerintah, sehingga CV. Pillar Buana masih dapat melakukan tender lagi dengan pemerintah

terkait pengadaan barang dan jasa. Jika CV. Pillar Buana dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini tidak melakukan upaya penyelesaian permasalahan dengan cara meminta bantuan advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka bisa saja CV. Pillar Buana *diblacklist* oleh pemerintah yang nantinya akan menyebabkan CV. Pillar Buana ini tidak dapat melakukan tender lagi dengan pemerintah selama 1 tahun.

5. Pelaksanaan Perdamaian antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana, setelah CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi dan sudah diselesaikan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), selanjutnya CV. Pillar Buana melakukan pembayaran terkait denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berupa ganti kerugian.[6] Adapun besarnya denda yang dibayarkan oleh CV. Pillar Buana akibat keterlambatan pengadaan barang terdapat pada surat pemutusan kontrak Nomor: 181/PPK.06/DIRI-BRIN/4/2023 dengan keterangan bahwa CV. Pillar Buana berkewajiban menyetor denda keterlambatan 90 hari kalender pada masa pemberian kesempatan sesuai Surat Pernyataan Kesediaan Dikenakan Denda Keterlambatan dari CV Pillar Buana Nomor: 02.04/SP-

[6] Hasil wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

KMP/PB/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yaitu 1/1000 x 90 hari kalender x Nilai kontrak sebelum PPN = 1/1000 x 90 hari kalender x Rp. 642.744.000,00 = Rp. 57.846.960,00 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana terkait pengadaan barang Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum termasuk ke dalam perjanjian bersama yang dimana hasil dari kesepakatan terkait sanksi tidak terlaksananya kontrak pengadaan barang tentunya sudah melalui proses mufakat yang berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun pelaksanaan hasil perdamaian karena terjadinya wanprestasi oleh CV. Pillar Buana kepada Badan Riset Inovasi Nasional terkait pengadaan barang yang berupa pembayaran kerugian akibat keterlambatan pengadaan barang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1243 tersebut membahas mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi yang berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Dari pasal 1243 tersebut dapat dilihat bahwa jika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka akan dikenakan hukuman untuk mengganti kerugian akibat perbuatan

debitur tersebut. Adapun ganti kerugian pada pasal 1243 tersebut ada 3 macam yaitu mengganti biaya, mengganti kerugian yang timbul, dan membayar bunga. CV. Pillar Buana dalam hal ini sudah sesuai yaitu diberikan hukuman untuk membayar denda yang berupa kerugian akibat keterlambatan pengadaan barang sebesar Rp. 57.846.960,00 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) dikarenakan tidak bisa memenuhi pengadaan barang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

B. Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

1. Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana

Berdasarkan pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum. Dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi terkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum, CV. Pillar Buana meminta bantuan permohonan advokasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemudian pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima permohonan bantuan advokasi tersebut dan mau membantu CV. Pillar Buana dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi terlkait Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum. Demikian dapat dilihat bahwa dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Kebjikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu menyelenggarakan fungsi pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada CV. Pillar Buana.

Selanjutnya, di dalam surat Nomor : 9054/D.4.1/03/2023 perihal Tanggapan Advokasi pada poin 1 dijelaskan bahwa ketentuan terkait pemberian kesempatan dalam penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan penyedia diatur pada pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 bagian lampiran 1 klausul 7. 19. Berdasarkan pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Demikian CV. Pillar Buana selaku penyedia melakukan pekerjaan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum dengan Badan Riset Inovasi nasional (BRIN) sesuai pada surat kontrak perjanjian yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Dikarenakan ketidaksanggupan distributor-distributor yang berada di Indonesia dan proses wajib pengujian alat yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kemampuan CV. Pillar Buana, dengan kondisi di lapangan tersebut CV. Pillar Buana mengajukan

permohonan perpanjangan kontrak. Kemudian, permohonan perpanjangan kontrak tersebut disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) yang mewakili Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yaitu sampai pada tanggal 31 Maret 2023, namun CV. Pillar Buana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) sudah sesuai dengan sebagaimana dalam pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimana Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) sudah memberikan kesempatan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana.

Kemudian berdasarkan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan penyelesaian hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam surat Nomor: 9054/D.4.1/03/2023 perihal Tanggapan Advokasi pada poin 2 dijelaskan bahwa menunjuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dan pertanyaan dalam surat yang dikirimkan oleh CV. Pillar Buana, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:

a. Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan penyedia diberikan

untuk memaksimalkan pencapaian manfaat output pekerjaan.

b. Pemberian kesempatan dimaksud sepenuhnya merupakan kewenangan Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) berdasarkan pertimbangan di lapangan diantaranya yaitu:
   1) Penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) atas kemampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan dan kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
   2) Urgensi pemenuhan pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khususnya pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sudah sesuai sebagaimana dalam pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 yaitu melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal tersebut yang antaranya yaitu memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan penyelesaian hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dalam hal ini Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menolak untuk memperpanjang kontrak lagi dengan CV. Pillar Buana terkait penyelesaian pekerjaan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum. Oleh karena itu, CV. Pillar Buana diputus kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) yang mewakili Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), bahkan CV. Pillar Buana sampai terancam *diblacklist* namun tidak jadi karena berkat adanya bantuan advokasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Pelaksanaan Etika Pengadaan Barang oleh CV. Pillar Buana

Etika pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari beberapa etika pengadaan yang disebutkan pada pasal diatas, etika yang wajib dipatuhi oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan CV. Pillar Buana sebagai penyedia yaitu etika pada huruf h. Hal tersebut berdasarkan surat tanggapan advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 9054/D.4.1/03/2023 pada poin 4 telah disebutkan bahwa pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) mengingatkan kembali kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mematuhi Etika Pengadaan yang salah satunya adalah dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi, atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar terciptanya praktik pengadaan barang dan jasa yang baik dan tertib sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang

mewakili Direktur CV. Pillar Buana, ditemukan fakta bahwa kedua pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa yaitu Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana dalam hal Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum telah mematuhi etika pengadaan barang/jasa yang disebutkan pada poin 4 dalam surat taggapan advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga dengan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mau membantu pihak CV. Pillar Buana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tujuan agar CV. Pillar Buana tidak *diblacklist* oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) yang tentunya jika CV. Pillar Buana terkena *blacklist* oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) akibat perbuatan wanprestasi tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan yang diantaranya yaitu nama perusahaan menjadi buruk dan perusahaan tidak dapat melakukan pengadaan lagi/tender dengan pemerintah selama 1 tahun. [7]

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana terkait kepuasan CV. Pillar Buana dalam menangani permasalahan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pihak CV. Pillar Buana mengatakan bahwa mereka puas dengan menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa terkait Pengadaan Alat Uji

[7] Hasil wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan alasan bahwa dengan melalui permohonan bantuan advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka perusahaan CV. Pillar Buana tidak sampai *diblacklist* oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) yang disebabkan oleh ketidaksanggupan CV. Pillar Buana dalam menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum yang menyebabkan perusahaan tidak bisa mengikuti tender lagi selama 1 tahun kedepan dan akan berdampak pada nama perusahaan yang nantinya terlihat buruk jika *diblacklist* oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK). Oleh karena itu dengan tidak *diblacklist* nya CV. Pillar Buana oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) memberikan keuntungan yang sangat besar bagi CV. Pillar Buana yaitu masih dapat mengikuti tender lagi terkait pengadaan barang/jasa.[8]

[8] Hasil wawancara dengan Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan yang mewakili Direktur CV. Pillar Buana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi akibat perbuatan wanprestasi pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana terkait pengadaan barang Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum tidak sesuai dengan pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi yang seharusnya diberikan berdasarkan peraturan tersebut yaitu *blacklist*, namun dalam hal ini CV. Pillar Buana tidak diberikan sanksi *blacklist* yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. CV. Pillar Buana tidak dikenakan sanksi *blacklist* dikarenakan melakukan upaya yaitu meminta bantuan advokasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan

diselenggarakan olehLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Kewenangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani permasalahan ini yaitu pemberian bantuan advokasi dan bantuan hukum kepada CV. Pilar Buana, hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu menyelenggarakan fungsi pemberian advokasi dan bantuan hukum. Adapun pemberian bantuan bantuan advokasi tersebut dengan syarat bahwa tidak ada kecurangan dan pelanggaran etika yang dilakukan kedua belah pihak dalam proses pengadaan barang. Kemudian bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada CV. Pillar Buana yaitu sebagai Mediator dalam proses penyelesaian permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana. Adapun hasil dari mediasi tersebut yaitu CV. Pillar Buana dinyatakan wanprestasi, namun hanya diputus kontrak dan membayar denda keterlambatan saja tidak sampai *diblacklist* oleh PPK, sehingga CV. Pillar Buana masih dapat melakukan tender lagi dengan pemerintah terkait pengadaan barang.

B. Saran

1. Kepada pihak pemerintah terutama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam melakukan

pemilihan terhadap penyedia harus dilakukan dengan secara hati-hati dan selektif untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, bukan hanya dilihat dari penawaran harga termurah saja. Hal tersebut bertujuan agar menghindari negara dari adanya kerugian yang akan timbul.

2. Kepada pihak pabrikasi Leybold Jerman ketika ingin mengirim barang hendaknya memeriksa barang tersebut dengan seksama dan lebih hati-hati lagi, hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pengiriman barang yang tentunya akan merugikan pihak konsumen, karena pengiriman ulang barang akibat dari kesalahan pengiriman akan memakan lebih banyak waktu lagi sehingga hal tersebut dapat memberikan kerugian pada pihak konsumen.

3. Kepada penyedia lainnya ketika mempunyai permasalahan wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hendaknya menyelesaikan permasalahannya seperti halnya CV. Pillar Buana yaitu dengan cara meminta bantuan advokasi kepada pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal tersebut bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan penyedia yang terjadi dan untuk menghindari adanya sanksi *blacklist* perusahaan dari pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) akibat wanprestasi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa mengikuti tender lagi selama 1 tahun kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer).

Buku

Yohanes Sogar Simamora, "*Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*", (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), 1.

Purwosusilo, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*", (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

Ahmadi Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 31-32.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju 2011), 4.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2008), 80-81.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa 2005), 17.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1986), 15.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), 92.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2005), 23.

Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 82.

Dr. Fatma Sarie, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Cendekia Mulia Mandiri, 2023), 23.

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*), (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), 12.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktek*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 115.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 53.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Alfabeta, 2008), 193.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 175.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penulisan Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-doktrinal*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 148.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005), 3.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 104.

Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 114.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 124.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 131.

Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992), 16.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 137.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 189.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2022), 191.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2007), 126.

Jurnal

Retna Gumanti "Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ungu*, Vol. 5, No. 1, 2019, 3.

I Wayan Bandem, dkk "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Ilmiah Road Kertha*, Vol: 3, No. 1, 2020, 7.

Pengky Sumardi, dkk "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/pid.B/2021 Pn.PMN An. Arief Budiman)" *Rio Law Jurnal*, Vol. 4 No. 1, 2023, 2.

Vita Febriyanti, dkk "Tinjauan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit secara In House", *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No. 1, 2020,7.

Dermina Dsalimunthe, "Akibat Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017,13.

Arni Winarsih, "Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*, 2018.

Nur Afriansah "Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020/2021 antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.*

Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, 2017, 81.

Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari,* Vol. 10, No. 3, 2019, 233.

Ronni Rahmani, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku dalam Akad Ekonomi Syariah", 2019, 5.

Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli menurut Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum,* Vol. 1, No. 1, 2021, 2.

Anggitariani Rayi Larasti Siswanta, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas I'tikad baik", *Jurnal de jure*, Vol. 15, No. 3, 2023, 8.

Henry Halim, "Asas I'tikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli", *Jurnal Ilmu Hukum STIH Riau,* Vol. 1, No. 1, 2020, 2.

Nurasiah Harahap, "Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah,* Vol. 3, No. 3, 2022, 5.

Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 6, No. 2, 2022,2.

Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen,* Vol. 7, No. 2, 2020, 9.

Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, 22.

Riski Syandri Pratama, "Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS/LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, Vol. 2, No. 1, 2023, 5.

Nikmatur Ridha, "Proses Penulisan, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penulisan", *Jurnal Hikmah*, Vol. 14. No. 1, 2017, 1.

Sahruddin, dkk, "Tanggung Jawab atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa sebelum serah terima Pekerjaan Sebagai Akibat dari Terjadinya *Force Majeure*", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2020,100.

Hasil Penelitian

Aga Yurista Pambayun, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman", *Skripsi, Universitas Islam Indonesia Depok, 2016*.

Septi Kurnia Sari, "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3GT)", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018*.

L. Edison Fridrich, "Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

dengan Pihak Perusahaan Swasta", *Tesis, Universitas Borneo Tarakan, 2022.*

Webstite:

Daftar perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) Daftar Hitam | INAPROC diakses pada 11 Maret 2024.

Daftar perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional Sistem Informasi Kerja Sama : SIKMA (brin.go.id) diakses pada 11 Maret 2024.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses pada 11 Maret 2024.

Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tugas dan Fungsi (lkpp.go.id) diakses pada 8 Mei 2024.

Wawancara:

Syaiful Huda, *Wawancara*. Bandar Lampung, 25 April 2024.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Riset

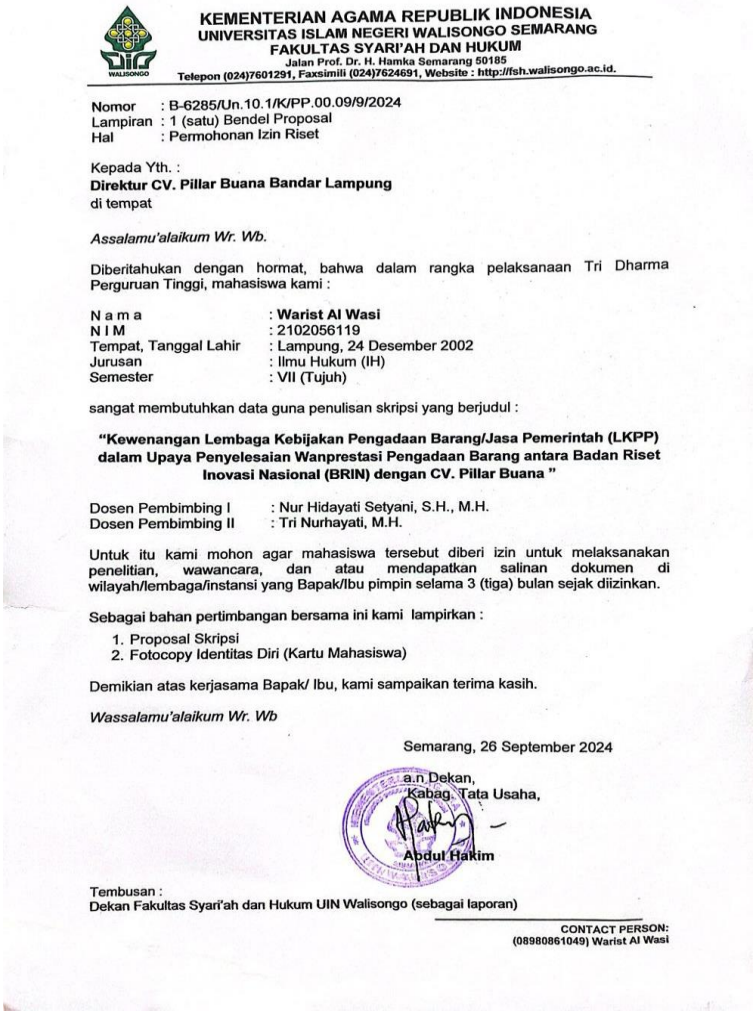

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-6285/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Direktur CV. Pillar Buana Bandar Lampung
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Warist Al Wasi**
N I M	: 2102056119
Tempat, Tanggal Lahir	: Lampung, 24 Desember 2002
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengadaan Barang antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana "

Dosen Pembimbing I	: Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II	: Tri Nurhayati, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 September 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08980861049) Warist Al Wasi

B. Dokumen Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang

BRIN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022

Tanggal : 17 Oktober 2022

untuk

Pengadaan
PENGADAAN ALAT UJI LINGKUNGAN ANTARIKSA - THERMAL VACUUM CHAMBER

Antara :
Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dan:
CV PILLAR BUANA
Jalan Pulau Sari XI No. 51 Perum Way Kandis Bandar Lampung

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
SUMBER PEMBIAYAAN : RUPIAH MURNI (RM)

Tahun Anggaran : 2022

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

BAB I. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) ..... - 1 -
BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR ..... - 5 -

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

BAB I. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
PENGADAAN ALAT UJI LINGKUNGAN ANTARIKSA - THERMAL VACUUM CHAMBER
Nomor : 601/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Ciibnong pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua [17-10-2022] antara:

1. Dewi Iva Muzdalifah, S.E. , selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berkedudukan di BRIN Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong Jalan Raya Bogor km.47 Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR : B-3318/IL6/HK.01.00/9/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR NOMOR B-2332/IL6/HK.01.00/7/2022 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGELOLA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dan

2. Ardian, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. PILLAR BUANA, yang berkedudukan di Jalan Pulau Sari XI No. 51 Perum Way Kandis Bandar Lampung, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 17 tanggal 5 September 2012 Notaris Fahrul Rozi,SH, Akta Perubahan No. 94 tanggal 24 Februari 2022 Notaris Fahrul Rozi,SH selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 573/PPK.06/DIRI-BRIN/X/2022 ,tanggal tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (7-10-2022) , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang "PENGADAAN ALAT UJI LINGKUNGAN ANTARIKSA - THERMAL VACUUM CHAMBER" terdiri atas:
1. Pengadaan Thermal Vacuum Chamber berupa turbovacuum sesuai dengan spesifikasi teknis
2. Instalasi peralatan
3. Uji fungsi / testing commissioning peralatan yang sudah dipasang
4. Training Pengoperasian
5. Manual Book
6. Garansi selama 1 (satu) tahun untuk peralatan dan sparepart
7. Layanan /jaminan purna jual dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 1 (satu) tahun terhadap material tersebut
8. Jaminan teknis terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan
9. Dokumen hasil pengujian/pengukuran sesuai spesifikasi mekanikal dan elektrikal seluruh peralatan barang yang ditawarkan sebelum serah terima barang
10. Dukungan dari pabrikan / distributor melalui telepon/email/on site visit minimal selama 1 (satu) tahun
11. COO (Certificate of Origin) dari principle/supplier
12. Serah terima barang/pekerjaan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang / pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsum*

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen (11%) adalah sebesar **Rp 713.445.840,- (Tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)**;

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. syarat-syarat khusus Kontrak;
d. syarat-syarat umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak yaitu tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 atau selama 75 hari kalender .

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PILLAR BUANA
[redacted] Iva Muzdalifah, S.E. NIP 19830922 201012 2 001	Ardian Direktur

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

No.	URAIAN BARANG	VOLUME / SATUAN
	Pengadaan spare part Thermal Vacuum Chamber berupa turbovacuum **Merk : Leybold Turbovac MAG W1700 IP** **Spesifikasi teknis:** High-vacuum flange DN 250 ISO-F / 250 CF Pumping speed (l/s) N2 : 1,610 Ar :1,480 He :1,710 H2 :1,660 Max. Compression ratio N2 > 108 Ar > 108 He at 1 sccm : 2 x 105 H2 at 1 sccm : 4 x 103 Max. gas throughput (mbar x l/s-1) N2 temporary, for pump down : 30 N2 continuous operation : 20 Ar temporary, for pump down : 20 Ar continuous operation : 15 Max. forevacuum pressure N2 / Ar : 4 mbar / 0.6 mbar Nominal speed : 33,000 (min-1) Stand-by speed to be set between : 13,800 min-1 (230 Hz) and nominal speed Ultimate pressure ISO-F / CF flange : < 10-8 mbar / < 10-10 mbar Max. bake-out temperature : 80°C Run-up time : < 7 min Forevacuum flange : DN 40 KF Purge gas / venting flange : DN 16 KF (clamp shoe) Cooling connection : G 1/8" Weight, approx. : 45 kg (99 lbs) Noise level acc. to ISO 3744 : < 41 db(A) Vibration level at high-vacuum flange at max. speed : < 0.01 µm **Termasuk :** 1. dukungan dari pabrikan / distributor melalui telepon/email/on site visit minimal selama 1 (satu) tahun 2. dokumen hasil pengujian/pengukuran sesuai spesifikasi mekanikal dan elektrikal seluruh peralatan barang yang ditawarkan sebelum serah terima barang 3. garansi, layanan purna jual, termasuk spare part, dukungan dari pabrikan melalui telepon/email/on site visit minimal selama 1 (satu) tahun	1 Lot

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

	4. Instalasi peralatan 5. Uji fungsi / testing commissioning peralatan yang sudah dipasang 6. Training Pengoperasian oleh tenaga ahli yang bersertifikat 7. Manual Book 8. COO (Certificate of Origin) dari principle/supplier	

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

C. Dokumentasi Wawancara

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 1 dan 2 adalah wawancara dengan Syaiful Huda, S. Pd. selaku Staff Administrasi dan Tenaga Teknis di lapangan pada perusahaan CV. Pillar Buana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Warist Al Wasi
NIM	: 2102056119
TTL	: Lampung, 24 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Jatimulyo, RT 015/RW 005, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
E-mail	: waristalwasi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan
   1. Pendidikan Formal
      a. SD Negeri 01 Jatimulyo 2009-2012
      b. SD Negeri 02 Margorejo 2012-Lulus (2015)
      c. MTS NU Nurul Ulum Jekulo Kudus Lulus Tahun 2018
      d. MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus Lulus Tahun 2021
      e. UIN Walisongo Semarang 2021-Sekarang
   2. Pendidikan Non Formal
      a. Pondok Pesantren Mambaul Hikam Margorejo Lampung Tengah
      b. Pondok Pesantren Al Qaumaniyah Jekulo Kudus

C. Pengalaman PPL dan Magang
   1. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
   2. Pengadilan Negeri Ungaran
   3. Pengadilan Agama Kendal

4. Notaris dan PPAT Kota Semarang Ida Widiyanti, S.H.

D. Pengalaman Organisasi

Walisongo Sport Club (WSC) 2022-2023

Koordinator Divisi E-sport

- Bertugas dalam memimpin dan mengkoordinasikan para anggota terkait pelaksanaan E-sport di WSC.
- Ketua pelaksana turnamen secara offline antar fakultas pada Pormawa E-sport tahun 2023.
- Mengorganisir dan menjalankan berbagai jenis turnamen E-sport baik secara online maupun offline.
- Mengadakan sparing Mobile Legends anggota tim divisi E-sport WSC dengan anggota tim lainnya, baik yang berada di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus guna untuk meningkatkan performa skill anggota E-sport.
- Membuat jadwal latihan dan program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan performa tim dan mempererat hubungan antar sesama anggota E-sport WSC.